

KOMPARASI PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta)

TESIS



Diajukan pada Program Magister Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2  
Minat Studi Hukum Bisnis

Diajukan oleh:

NAMA MAHASISWA : SRI WIDIYASTUTI, S.H.,K.N

NO POKOK MHS : 12912063

B K U : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

# Lembar Pengesahan Pembimbing

**Komparasi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta)**

Sri Widiyastuti  
12912063

Yogyakarta,

Pembimbing

  
Dr. Bambang, Sutiyoso, S.H., M.Hum

  
Erry Arifudin, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

  
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



KOMPARASI PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta)

Diajukan oleh:

NAMA MAHASISWA : SRI WIDIYASTUTI, S.H.,K.N  
NO POKOK MHS : 12912063  
B K U : HUKUM BISNIS

Telah diajukan di hadapan tim penguji dalam Ujian Tesis dan dinyatakan **LULUS**  
pada hari Sabtu, 19 Januari 2019

Penguji :

1. Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si Yogyakarta, .....

2. Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum Yogyakarta, .....

3. Erry Arifudin, S.H., M.H Yogyakarta, .....

Mengetahui,  
Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

## Pernyataan Keaslian Tulisan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan tulisan asli dari penulis, dan tidak berisi material yang telah diterbitkan sebelumnya atau tulisan dari penulis lain terkecuali referensi atas material tersebut telah disebutkan dalam tesis. Apabila ada kontribusi dari penulis lain dalam tesis ini, maka penulis lain tersebut secara eksplisit telah disebutkan dalam tesis ini.

Dengan ini saya juga menyatakan bahwa segala kontribusi dari pihak lain terhadap tesis ini, termasuk bantuan analisis statistik, desain survei, analisis data, prosedur teknis yang bersifat signifikan, dan segala bentuk aktivitas penelitian yang dipergunakan atau dilaporkan dalam tesis ini telah secara eksplisit disebutkan dalam tesis ini.

Segala bentuk hak cipta yang terdapat dalam material dokumen tesis ini berada dalam kepemilikan pemilik hak cipta masing-masing. Apabila dibutuhkan, penulis juga telah mendapatkan izin dari pemilik hak cipta untuk menggunakan ulang materialnya dalam tesis ini.

Yogyakarta, November 2018

Sri Widiyastuti, SH, KN.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahimi

Assalamualaikum W W

Alhamdulillahilahi robbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Komparasi Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan" (Studi kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta).

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan tesis ini,

Penulisan tesis ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan banyak terima kasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan tesis ini:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum- Program Magister.
4. Bapak Dr. Bambang ., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan waktu dan terutama untuk membimbing penulis dalam penulisan hukum ini dan memberikan saran, motivasi serta dukungan semangat untuk penulis dalam penulisan hukum ini.

5. Bapak Erry, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan waktu dan terutama untuk membimbing penulis dalam penulisan hukum ini dan memberikan saran, motivasi serta dukungan semangat untuk penulis dalam penulisan hukum ini.
6. Seluruh jajaran staf pengajar, karyawan, beserta segenap Civitas Akademika Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Ayah dan Ibu Penulis (Almarhum R.H, Slamet Dwijohartono serta Hj, Badarini) yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis agar sukses dalam studi.
8. Bapak Drs.Parna, M.M suami Penulis yang penuh kesabaran mendorong, memberikan motivasi atas penulisan tesis ini;
9. Kedua anakku Anisa Yustikaningtiyas, S.H dan Anggita Pramesti, yang selalu mendorong, memberikan bantuan, memberikan masukan dan menemani selama proses penulisan kepada penulis, semoga kedua anakku selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan dapat membanggakan Bapak ibunya;
10. Keluarga besar penulis kakak-kakak, adik-adik, Penulis yang selalu menghibur penulis dan memberikan semangat serta motivasi.
11. Teman-teman BKU-Bisnis dan teman-teman angkatan 2012 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya Siti Umi Akhirokh,S.H.,M.H yang selalu saling membantu dan mensupport kepada penulis;
12. Seluruh pegawai atau karyawan, Petugas kebersihan, Satpam, Penjaga Parkir, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas kerjasamanya dan bantuannya, penulis senantiasa bahagia dan bersemangat dalam menjalani proses perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan karya ini dapat menjadi salah satu reverensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dikemudian hari dapat dilakukan perbaikan guna menjadikan penelitian ini lebih baik lagi. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulisan tesis ini. Penulis berharap dengan segala kekurangan dan kelebihan dalam penulisan tesis ini, dapat memberi manfaat bagi pembaca, masyarakat dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Wabilalahi taufiq walhidayah.

Wassalamuallaikum W W

Yogyakarta, Nopember 2018

Sri Widiyastuti.,S.H.,K.N

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>27</b>
<b>F. Sistematika Penulisan Tesis.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG ALTRNATIF PENYELESAIAN</b>	
<b>SENKETA, MEDIASI DAN MEDIASI DI PENGADILAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian dan Tujuan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	33



2.	Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	43
<b>B.</b>	<b>Tinjauan tentang Mediasi.....</b>	<b>61</b>
1.	Karakteristik Mediasi.....	61
2.	Model-Model Mediasi .....	65
3.	Tahapan Dalam Proses Mediasi.....	70
4.	Keuntungan dan Kekurangan dari Proses Mediasi .....	90
<b>C.</b>	<b>Mediasi di Pengadilan .....</b>	<b>98</b>
<b>BAB III KOMPARASI PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016</b>		
<b>TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN .....</b>		
<b>104</b>		
<b>A.</b>	<b>Mediasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta .....</b>	<b>104</b>
<b>B.</b>	<b>Komparasi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang</b>	
	<b>Prosedur Mediasi di Pengadilan .....</b>	<b>119</b>
<b>C.</b>	<b>Hambatan-hambatan yang Ditemui dalam Pelaksanaan Perma Nomor</b>	
	<b>1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Guna</b>	
	<b>Tercapainya Mediasi di Pengadilan Negeri.....</b>	<b>138</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		
<b>162</b>		
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>162</b>
<b>B.</b>	<b>Saran.....</b>	<b>167</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>169</b>		

**KOMPARASI PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  
(Studi kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tnggi Yogyakarta)**

**Oleh :  
Sri Widiyastuti., S.H.,K.N.**

**INTISARI**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan membandingkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wonosari;

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan komparatif. Pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, sedang pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama. Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan kemudian data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulan Pertama mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak selalu dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Kedua Hal yang menentukan berhasil tidaknya mediasi dalam suatu perkara perdata adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dalam mediasi untuk menyelesaikan perkaranya, jika para pihak dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikukuhkan kedalam suatu akta perdamaian oleh Majelis Hakim, namun apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya oleh Ketua Majelis hakim melalui proses litigasi, Faktor penyebab atau hambatan dalam proses mediasi yang tidak berhasil diselesaikan secara damai ialah dari para pihak yang berperkara sendiri sudah tidak menghendaki perdamaian, disinilah Peran Mediator dibutuhkan untuk memotivikasi para pihak agar tercapai perdamaian sehingga pengurangi beban kerja Para Hakim;

Kata Kunci : Komparasi Mediasi, Pengadilan;

**COMPARISON OF THE IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT  
REGULATION NO 1 OF 2016 CONCERNING MEDIATION  
PROCEDURES IN THE COURT  
(CASE STUDY IN THE LEGAL AREA OT THE YOGYAKARTA HIGH  
COURT)**

**By:**

**Sri Widiyastuti., S.H.,K.N.**

**ABSTRACT**

This Legal research aims to know and review the implementation of supreme court regulation no 1 of 2016 concerning mediation procedures in the court in the area of Yogyakarta high court. This research is using a comparison method between Sleman District Court, Yogyakarta District Court, Wates district court, Bantul district court and Wonosari district court.

This research is using juridical and comparative approach. juridical approach is used to analyze problems from legislation perspective while comparative approach is used by comparing one constitution from different countries that regulate the same problem which is mediation. Therefore, data method analysis that is used in this research is presented descriptively and processed qualitatively. Data from research are classified according to the problems in this research. The results is systemized then analyzed to be used as a basis for drawing conclusions.

Based on the results of the research and discussion, several conclusions were obtained. First, the mediation carried out in the district court in the territory of the Yogyakarta high court did not always meet a peace agreement between the two parties. The second conclusion that determine the success or the failure of mediation in a civil case is the agreement between the parties to the mediation to settle the case, if the parties can reach an agreement to reconcile, then the peace agreement can be confirmed into a peace deed by the panel of judges, but if it's not, the case will continue to the next stage by the chief judge through the litigation process. The causal factor or obstacle in the mediation process that was not receive peacefully was that the parties who litigated themselves did not want peace, and here it is the role of mediators are needed to motivate the parties to achieve peace so as to reduce workload of judges.

Keywords : *Comparison, Mediation, Court*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian alternatif di luar Pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sengketa konsumen. Mediasi merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.

Mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada didapat keuntungan sesaat namun timbul sengketa, dan menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis menjadi rusak/tidak harmonis, maka “menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya timur, termasuk Indonesia“.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia juga lebih mengutamakan harmoni komunal di atas kepentingan individu, walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar

---

<sup>1</sup> John S.k.Ng, “The Four faces of Face: Implications for Mediation”, dalam *An Asian Perspective on Mediation*, eds Lee J and Hwee, T.H., Academy Publishing, Singapore, hlm. 158-169, dalam Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

dalam substansi perkara, namun demi menjaga keselarasan dan ketenteraman masyarakat, pihak tersebut dapat diminta untuk mengalah. Untuk itu, “pihak ketiga sebagai penengah sengketa haruslah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas di tengah masyarakat untuk menjaga norma dan etika yang berlaku”.<sup>2</sup> “Hal ini berbeda dengan konsep penyelesaian sengketa Barat yang lebih mengutamakan proses dan hasil dari pada norma dan keadilan”.<sup>3</sup>

Mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dikenal di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya mediasi mempunyai banyak unsur yang sama dengan musyawarah mufakat yang merupakan ruh penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Musyawarah ini sama dengan esensi mediasi cara budaya Timur dimana para pihak berkompromi dan saling mengalah untuk mencapai titik dimana para pihak berkompromi dan saling mengalah untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan, walaupun demikian mediasi cara barat cenderung untuk mencari solusi baru tanpa perlu berkompromi yang bisa merugikan salah satu pihak, namun “penggunaan istilah mediasi memang belum lama dipakai di kalangan profesional hukum dan belum banyak dikenal masyarakat luas”.<sup>4</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum tidak membuat masyarakat menjadi kacau karena masih dapat dan memang terbiasa mengatur

---

<sup>2</sup> Fatahillah A. Syukur, 2012, Hal ini berbeda dengan konsep penyelesaian sengketa Barat, *Op. Cit.*, hlm. 5

<sup>3</sup> John Paul Lederach, 1995, *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Culture*, Syracuse University Press, New York, hlm. 98 dalam Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

<sup>4</sup> Fatahillah A. Syukur, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 5

diri sendiri, termasuk menyelesaikan sengketa, walaupun ada beberapa tindakan “main Hakim” sendiri, namun lebih banyak lagi yang dapat diselesaikan oleh masyarakat, terutama dalam kasus privat. Hal ini membuktikan bahwa budaya musyawarah masih dianut oleh masyarakat, selain karena sensitivitas yang tabu untuk diselesaikan orang luar dan sifat apatis yang timbul terhadap aparat hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Bagir Manan, mendukung penuh upaya untuk kembali pada kebudayaan asli Indonesia dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah tanpa perlu ke Pengadilan. Beliau berpendapat bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah merevitalisasi mekanisme musyawarah dan memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri. Mediasi sendiri sangat cocok diterapkan sesuai dengan kebudayaan Indonesia, terutama untuk menyelesaikan sengketa keluarga yang masih mempertahankan harmoni dan menjaga privasi. Dengan demikian, banyak kelebihan yang ditawarkan, mediasi diharapkan dapat memberikan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia.<sup>5</sup>

Penggunaan metode perdamaian secara yuridis formal di Indonesia dimulai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan<sup>6</sup> dengan memakai terminologi perantaraan. Setelah

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

itu mediasi marak digunakan untuk menyelesaikan sengketa di akhir tahun 1990-an.

Mediasi sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun hanya satu pasal saja dalam Undang-undang tersebut yang mengatur mediasi sehingga tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa. Setelah itu barulah banyak bermuculan bidang yang memakai mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa, seperti perburuhan, sumber daya air, hak atas kekayaan intelektual (merk, paten, desain industri dan rahasia dagang), jasa konstruksi, perlindungan HAM, perbankan dan asuransi. Semua produk hukum tersebut memakai istilah yang berbeda-beda, yaitu perantaraan, pilihan penyelesaian sengketa, kesepakatan atau mediasi.

Pelembagaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang integral dalam proses peradilan di Indonesia relatif masih muda usia yaitu Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian direvisi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan secara damai. Kebijakan ini

merupakan terobosan hukum bersejarah dalam sistem peradilan di Indonesia dengan melibatkan penengah untuk mendamaikan para pihak yang disebut mediator yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah (mediator) dalam mediasi di Pengadilan Indonesia didominasi oleh Hakim, peran Hakim dalam mendamaikan perkara inilah yang dimaksud dengan mediasi yustisial dan pelaksanaan mediasi sendiri juga sebagai upaya Mahkamah Agung untuk mengurangi menumpuknya perkara serta demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kebutuhan peraturan ini sangat signifikan, mengingat kondisi kongesti (tunggakan perkara) di Mahkamah Agung sudah sedemikian memprihatinkan, sedang kemampuan Mahkamah Agung untuk menyelesaikannya tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya.

Lahirnya lembaga mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disambut positif oleh berbagai pihak, karena melalui mediasi di Pengadilan, tidak hanya dapat mengurangi penumpukkan perkara tetapi juga yang terpenting adalah tersedianya alat bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus berperkara di Pengadilan (litigasi) yang umumnya berlangsung lama dan mahal. Masyarakat atau *justiabel* sangat berkepentingan akan penyelesaian sengketa yang sederhana, efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Pemakaian lembaga mediasi Pengadilan ini lebih menguntungkan para pihak karena sengketa dapat diselesaikan dengan adil menurut kehendak para pihak-pihak yang bersengketa, cepat, sederhana



karena tidak banyak formalitas yang diperlukan dan biaya tidak mahal dan prosedur litigasi ditempuh sebagai upaya terakhir jika mediasi tidak membuahkan hasil. Dibandingkan dengan mediasi di luar Pengadilan, mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan memiliki nilai lebih (jika berhasil) antara lain karena *executable* sehingga memiliki kewibawaan. Pelembagaan mekanisme dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan juga dapat mendorong upaya damai sebagai solusi yang utama oleh para pihak yang bertikai, kenyataannya sebagian besar perkara yang masuk di Mahkamah Agung adalah perkara perdata.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi Pengadilan ini mengandung berbagai keuntungan, tetapi sebenarnya juga merupakan mekanisme yang rentan, maksudnya kemungkinan untuk gagal juga sangat besar sehingga untuk mengantisipasinya memerlukan prasyarat yang harus dipenuhi misalnya kepercayaan, kesediaan atau kerelaan untuk melepaskan sebagian hak dari masing-masing pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Komparasi yang penulis tekankan dalam penelitian ini adalah komparasi dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wates. Komparasi tersebut adalah bagaimana tiap-tiap Pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta

---

<sup>7</sup> <http://www.kompas.com/brtdwa/16-3-2004>

menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang ada khususnya mengenai penyelesaian sengketa perdata yang berhasil diselesaikan secara damai di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan mengambil komparasi studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir. Penggunaan mediasi tidak hanya dilakukan di luar Pengadilan oleh lembaga swasta dan swadaya masyarakat, tetapi juga terintegrasi dalam sistem peradilan.

Menurut Kamus terbaru Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan komparasi adalah perbandingan.<sup>8</sup> Komparasi dimaksud akan dibandingkan perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, yang berhasil diselesaikan secara damai setelah dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, atau banyak yang tidak berhasil secara damai dan apabila tidak berhasil diselesaikan secara damai hal-hal atau hambatan-hambatan apa yang menjadi penyebabnya dengan membandingkan antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri

---

<sup>8</sup> Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Dilengkapi dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD)*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 378

Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Sedangkan ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada komparasi pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 khusus sengketa perdata yang dapat diselesaikan secara damai serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan guna tercapainya mediasi di Pengadilan Negeri.

Peneliti memilih penelitian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta karena peneliti berdomisili dan bekerja di Yogyakarta, sehingga memudahkan dan memperlancar dalam melakukan penelitiannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari, dalam

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017?

2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari, dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wates, dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan guna tercapainya mediasi di Pengadilan Negeri.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Perkembangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)**

“*Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan eksperimen untuk mencari model-model baru dalam penyelesaian sengketa, penerapan baru terhadap metode lama, forum baru bagi penyelesaian sengketa, dan hukum.”<sup>9</sup> Dari batasan tersebut, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan atas kesepakatan para pihak. Sebagai konsekuensi kesepakatan para pihak *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak ataupun pihak lain. Meskipun demikian sebagai bentuk perjanjian (alternatif penyelesaian sengketa) kesepakatan yang telah dicapai harus ditaati. “Seberapa jauh kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan itu mengikat dalam sistem hukum positif yang berlaku, tidak ada persamaan yang berlaku secara universal untuk semua aturan hukum yang berlaku”.<sup>10</sup> Di Indonesia instrumen alternatif penyelesaian sengketa (ADR) secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.<sup>11</sup>

“Di negara-negara yang sudah maju (*developed countries*) maupun negara industri maju (*new industrialized countries*) telah menempatkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai *the first resort* dan

---

<sup>9</sup> George Applebey, 1993, *An Overview of Alternative Dispute Resolution*, dalam C. Samson & J.Mc. Briede, *Alternative Dispute Resolution*, Les Presses de J’Universite Laval Sainte-Foy, hlm. 590, dalam Gunawan Wijaya, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

<sup>10</sup> Gunawan Wijaya, 2001, *Ibid*

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

pengadilan sebagai *the last resort*.”<sup>12</sup> Sementara realitas masyarakat Indonesia masih menempatkan Pengadilan sebagai *the first and the last resort*. Pengadilan merupakan satu-satunya lembaga yang sah dan resmi menyelesaikan segala sengketa yang timbul dalam masyarakat. Yahya Harahap mengemukakan, bahwa:

“Setiap penyelesaian harus menurut tata cara formal yang diatur dalam hukum acara serta memberi hak kepada para pihak untuk menggunakan upaya hukum secara instansional, menyebabkan kecenderungan ke arah sistem litigasi yang sangat formalistik, teknis dan biaya mahal. Citra peradilan sebagai *the first and the last resort* akan makin merosot”.<sup>13</sup>

Jika dilihat latar belakang pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Amerika, negara yang pertama kali memunculkan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan sebagai representasi negara industri dan ekonomi maju dengan negara-negara yang menganut akar budaya non konfrontatif yang pada umumnya dimiliki oleh negara berkembang, terdapat sedikit perbedaan. Latar belakang pendayagunaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di negara maju disebabkan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan, sedangkan negara-negara yang menganut akar budaya non konfrontatif adalah melestarikan budaya non adversial menuju masyarakat yang lebih stabil (*social stability*) sekaligus akses keadilan (proses pemeriksaan yang cepat, murah dan sederhana).

---

<sup>12</sup> Joni Emirzon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, SUN, Jakarta, hlm. 5

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 280

“Sistem Pengadilan dianggap merupakan institusi yang tidak memenuhi kebutuhan di atas”.<sup>14</sup>

Bentuk-bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang digunakan di beberapa negara antara lain di Amerika Serikat populer dan digemari mekanisme arbitrase, *compulsory arbitrase system*, mediasi, konsiliasi dan minitrial, *summary juri trial* dan *settlement conference*. Di Jepang terdapat *The Japan Coomercial Arbitration Association* (JCAA), *Labour Commision*, *The Enviromental Disputes Coordination Commision*, *Arbitration Centre of Local Bar Association*, *The Centre of Hedling Traffic Accident Disputes*. Lembaga-lembaga ini umumnya prosesnya mencirikan penggunaan antara mekanisme mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Hongkong populer dengan arbitrase, mediasi dan adjudikasi (khusus dalam sengketa di bidang konstruksi). Singapura memiliki *Court Mediation Centre* dan pelebagaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dilaksanakan di Subordinate Court Singapura.

Pelebagaan alternatif penyelesaian sengketa bagi bangsa Indonesia sebenarnya sudah sejak lama mengenal pola-pola penyelesaian secara tradisional yaitu yang dilakukan melalui pengadilan adat ataupun peradilan desa yang mempunyai dasar filosofis musyawarah mufakat dalam penyelesaian perkaranya. Terutama dalam masyarakat tradisional nilai-nilai konfrontatif dan kooperatif dalam penyelesaian konflik atau sengketa dapat mengemuka. Dalam masyarakat Batak yang relatif lebih

---

<sup>14</sup> Mas Achmad Santosa, 1995, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kooperatif (Alternative Dispute Resolution)*, Indonesian Centre for Enviromental Law, Jakarta, hlm. 1

memiliki budaya litigus, masih mengandalkan forum runggun adat yang pada intinya adalah penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Masyarakat Minangkabau yang secara umum peranannya sebagai mediator dan konsiliator. Demikian juga halnya di Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapat membatasi pendapat mereka sehingga dapat saling sejalan.

Konsep musyawarah demikian itu sejalan dengan corak negosiasi modern yang dikenal dengan teknik *interest based bargaining*, yang merupakan corak atau teknik negosiasi modern yang populer dan diterapkan di berbagai negara.<sup>15</sup> Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda sudah terdapat institusi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Pasal 615-651 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (RV) yang berupa prosedur arbitrase atau perwasitan yang dipakai sebagai landasan hukum bagi upaya penyelesaian sengketa khususnya sengketa dagang. Sejak tahun 1977 telah didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang bersifat otonom dan independen serta telah mengalami perbaikan pada tanggal 3 Desember 1980. Badan ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32



perdagangan, industri dan keuangan baik dalam skala nasional maupun internasional.

“Paralel dengan perkembangan dunia bisnis, di negara kita fenomena penggunaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) juga semakin menguat. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dipandang sebagai bagian integral dari bisnis itu sendiri dan dianggap cocok untuk dunia bisnis karena penyelesaiannya cepat dan biaya murah. Meningkatnya aktivitas dan transaksi bisnis tanpa diajari dengan mekanisme penyelesaian yang *favourable* yakni *Alternative Dispute Resolution* (ADR) diantara mereka yang terlibat dalam lingkaran bisnis adalah tidak mungkin”.<sup>16</sup>

Meskipun *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dipandang sebagai bagian integral dari bisnis itu sendiri dan dianggap cocok untuk dunia bisnis karena penyelesaiannya cepat dan biaya murah, namun menurut Joni Emirzon, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis yang tinggi.<sup>17</sup> Tanpa landasan tersebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tidak mungkin berperan karena bagaimanapun juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bukan merupakan badan peradilan resmi (*ordinary court*) yang memiliki wewenang memaksa. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) hanya lembaga swadaya masyarakat yang berkedudukan sebagai *extra judicial*.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Nandang Sutrisna, *Penyelesaian Sengketa Bisnis di luar Pengadilan: ADR sebagai Pilihan*, makalah diskusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 12

<sup>17</sup> Joni Emirzon, *Op. Cit.*, hlm. 14

<sup>18</sup> Yahya Harahap, 1995, *Alternative Dispute Resolution* (ADR), merupakan Jawaban Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Masa Depan, Makalah pada Temu Ilmiah Nasional ISMAHI Implikasi Liberalisasi Perdagangan Internasional terhadap Pembangunan Hukum Nasional, hlm. 27

Kecenderungan masyarakat internasional untuk menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menurut Mas Achmad Santosa adalah didasarkan atas beberapa faktor keunggulan sebagai berikut:

- a. “Faktor ekonomis. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) memiliki kemampuan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu
- b. Faktor luasnya ruang lingkup permasalahan yang dibahas. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mempunyai kemampuan untuk membahas atau agenda permasalahan secara luas dan komprehensif. Hal ini terjadi karena aturan permainan dikembangkan serta ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa
- c. Faktor pembinaan hubungan baik para pihak. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang
- d. Faktor proses. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang lebih fleksibel dibandingkan dengan beracara di Pengadilan lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan para pihak (*pareto oprimal* atau *win-win solution*)”.<sup>19</sup>

Mengingat Indonesia telah turut serta secara aktif, baik dalam lingkup regional dalam mendukung terwujudnya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) dan APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*) maupun dalam lingkup global dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement of Establishing World Trade Organization* (WTO) mau tidak mau harus diciptakan suatu

---

<sup>19</sup> Mas Achmad Santosa, 1995, “Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup”, disampaikan pada Forum Dialog tentang Alternative Dispute Resolution (ADR), Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan The Asia Fondation, Jakarta, hlm. 1 dan Mas Achmad Santosa, 1995, *Pendayagunaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Bidang Lingkungan di Indonesia*, Indonesian for Environmental Law, Jakarta, hlm. 1-2

mekanisme sengketa yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian alternatif penyelesaian sengketa khusus bisnis dan investasi makin ramai dan konflik atau sengketa bisnis juga semakin sering terjadi. Demikian juga tuntutan perkembangan di bidang lainnya sebagai dampak teknologi ataupun ekonomi global, seperti masalah perburuhan atau ketenagakerjaan, lingkungan, perpajakan dan sebagainya. Berbagai peraturan perundangan yang melegitimasi arbitrase dan bentuk-bentuk.

Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai institusi yang berfungsi menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan antara lain dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka peluang untuk mendayagunakan berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (khususnya penggunaan lembaga mediasi) semakin besar. Demikian juga jangkauan cakupan persoalan dalam kehidupan masyarakat yang dapat diselesaikan melalui kelembagaan tersebut.

## 2. Pelembagaan Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berarti penyelesaian sengketa melalui institusi mediasi yang semula hanya dapat digunakan dalam penyelesaian berbagai konflik di luar Pengadilan, sekarang terintegrasi ke dalam proses beracara di Pengadilan. Dapat dikatakan bahwa pelembagaan proses mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan merupakan bentuk upaya konkrit deformalisasi hukum acara.

Upaya deformalisasi dalam hukum acara perdata sesungguhnya sudah sejak lama didengungkan. Pada bulan Agustus 1978 di Utrecht, Nederland oleh *International Association for Procedural Law* diselenggarakan kongres dalam rangka *8<sup>th</sup> World Conference on Procedural Law*, yang bertemakan "*Justice and Efficiency*". Salah satu dari beberapa topik yang dibahas dalam konferensi tersebut adalah "*Informal Alternatives to or Within Ordinary Litigation*".<sup>20</sup>

Indonesia termasuk negara yang amat ketinggalan dalam merespon tuntutan masyarakat dunia untuk memanfaatkan mekanisme mediasi dalam sistem peradilannya. Di Singapura, dalam *Subordinate Rules 1966* terdapat ketentuan bahwa sebelum para pihak melanjutkan sengketa ke Pengadilan, terlebih dahulu ditempuh jalur antar pihak, sedang pelembagaan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa

---

<sup>20</sup> Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 362

dilaksanakan pada Subordinate Court Singapore. Di Srilanka, mediasi merupakan upaya wajib yang harus ditempuh para *justiciabel* sebelum menempuh Pengadilan (*compulsory mediation* atau *primary jurisdiction*). Sebagaimana halnya Srilanka, Pilipina juga menganut prinsip *compulsory mediation*. Gugatan ke Pengadilan tidak dapat diajukan sebelum dinyatakan melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh sekretaris panel konsiliasi (*Lupong Tagapaya*) bahwa upaya konsiliasi pernah dilakukan dan tidak membawa hasil. Sedangkan apabila tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut menjadi pengikat dan *executable* seperti halnya putusan Pengadilan.

Pasal 130 HIR/154 Rbg menentukan bahwa sebelum pokok materi sengketa diperiksa, maka Hakim harus mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara. Implikasi ketentuan tersebut dalam praktek peradilan tidak efektif, hanya sebagai formalitas saja. Hakim hanya menganjurkan para pihak berdamai, tidak terlibat dalam proses damai.

Pasal 135a ayat (2) HIR menentukan jika gugatan itu berhubungan dengan perkara yang belum diputus Hakim desa, sedang Hakim memandang hal itu perlu maka pemeriksaan diundur sampai hari persidangan berikutnya. Alasan adanya ketentuan ini adalah agar Pengadilan Negeri memiliki pegangan dan pandangan tentang bagaimana Hakim Desa melihat perkara itu dari segi hukum adat. "Putusan Hakim Desa dianggap sedemikian pentingnya, sehingga jika Penggugat ternyata tidak membawa perkara tersebut kepada Hakim Desa setelah diperintahkan

oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka gugatannya dipandang tidak diteruskan”.<sup>21</sup> Nampaknya ketentuan ini sudah lama tidak diberlakukan lagi dalam praktek peradilan.

Hal tersebut dapat berpengaruh kepada masyarakat, bahwa upaya damai atas sengketa yang terjadi oleh aparat Hakim Desa tidak diperlukan lagi melainkan langsung menempuh jalur Pengadilan. Jadi Pengadilan bagi mereka merupakan jalan yang terutama (*the first resort*). Lembaga perdamaian dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan sangat tidak efektif. Hakim kurang berperan aktif dalam upaya perdamaian. Hal inilah yang antara lain melatarbelakangi keluarnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.

Mendesaknya kebutuhan adanya lembaga mediasi di Pengadilan didasarkan bahwa dari 16.000-an kasus kasasi dan Peninjauan Kembali yang masuk, ternyata yang dapat diselesaikan oleh MA hanya sekitar 8.500-an perkara.<sup>22</sup> Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membuat regulasi mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang (*egelende functie*). Dengan demikian pelembagaan proses mediasi dalam sistem peradilan diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam membantu para justisiabel menyelesaikan sengketa dan fungsi menegakkan hukum dan keadilan

---

<sup>21</sup> R. Tresna, 1984, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 140

<sup>22</sup> Suharto, Ketua Steering Committee (SC) Draft Rancangan Peraturan Mahkamah Agung dalam Seminar *Rancangan Perma*, Jakarta, 24 Juli 2003

melalui kasus-kasus yang diajukan seseorang atau masyarakat di samping proses yang bersifat memutus (ajudikasi).

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian mengatur petunjuk teknis atau operasional untuk memberdayakan upaya perdamaian agar efektif yaitu dengan menggunakan mekanisme mediasi. Prosedur mediasi dalam SEMA tersebut diambilalih dan disempurnakan lebih lanjut dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian telah direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya Mahkamah Agung untuk mengatasi kongesti (tunggakan perkara) dengan menyediakan instrumen penyelesaian sengketa yang informal tetapi efektif dan tidak mahal. Dengan demikian menjadikan mekanisme mediasi terintegrasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Beberapa ketentuan penting yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyangkut lembaga mediasi antara lain:

- a. Kedudukan. Dalam sistem peradilan lembaga mediasi merupakan bagian integral dari proses beracara di Pengadilan. Semua perkara (perdata) yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib diselesaikan melalui proses mediasi. Implikasinya adalah para pihak yang bersengketa harus menempuh jalur perdamaian terlebih dahulu melalui proses mediasi. Di pihak lain Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, secara *ex officio* wajib memerintahkan kepada para

pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi. Meskipun prosedur mediasi merupakan kewajiban tetapi ternyata kewajiban ini tidak bersanksi. Tidak ada ketentuan yang memberi sanksi apabila misalnya, Hakim tidak memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian tersebut. Kewajiban yang bersanksi ini akan mendorong Hakim dan masyarakat pencari keadilan untuk lebih mengutamakan solusi damai. Kiranya sanksi perlu diatur sebagai penekan pendayagunaan mediasi. Barangkali perlu dicontoh sistem peradilan atau praktek mediasi Pengadilan dari negara lain yang sudah mapan kelembagaannya.

- b. Fungsi dan Tujuan. Lembaga mediasi berfungsi untuk menyediakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara *win-win solution* berdasarkan kesepakatan. Segi praktis dari keberadaan lembaga mediasi bertujuan untuk memberdayakan perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- c. Penunjukkan mediator. Berdasarkan kesepakatan, para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya dapat memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki Pengadilan atau mediator di luar daftar Pengadilan. Apabila tidak terjadi kesepakatan tentang penggunaan mediator di dalam atau di luar Pengadilan, maka Ketua Majelis Hakim berwenang menunjuk mediator dari daftar mediator tingkat Pengadilan pertama dengan suatu penetapan. Mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan Hakim dan bukan Hakim, yaitu mereka yang



telah memiliki sertifikat sebagai mediator. Hakim pemeriksa sengketa (ketua ataupun anggotanya) dapat menjadi mediator atas sengketa yang bersangkutan. Adapun kualifikasi mediator tidak ditentukan persyaratannya, hanya diharuskan memiliki sertifikat sebagai mediator. Mengingat mediator adalah profesi yang strategis untuk keberhasilan proses mediasi yaitu membantu mewujudkan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa, maka untuk memperoleh sertipikat mediator harus diuji oleh orang atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang mediasi. Seharusnya instansi yang berwenang menguji dan mengeluarkan sertipikat juga harus ditentukan persyaratannya. Fungsi mediator antara lain membantu para pihak menyelesaikan sengketa membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi bersama serta merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Oleh karena itu, mediator haruslah orang yang mempunyai pengetahuan luas (misalnya hukum ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perbankan dan bisnis), jujur, dapat dipercaya, punya integritas dan profesional. Merupakan suatu kenyataan bahwa salah satu kendala tidak efektifnya lembaga perdamaian di Pengadilan adalah Hakim-Hakim tidak punya keahlian di bidang negoisasi/mediasi. Mereka terbiasa memutus sengketa dengan cara *win-lose*, tidak menempatkan diri sebagai penengah. Keberadaan mediator yang bukan dari kalangan Hakim (menurut PERMA) tetapi profesional dapat membantu Pengadilan mengatasi masalah

penumpukan perkara dan kekurangan tenaga ahli mediasi di berbagai Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.

- d. Daya mengikat. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak melalui proses mediasi Pengadilan, dapat dimintakan penetapannya kepada Hakim pemeriksa dalam surat akta perdamaian yang lazim disebut *acta van vergelijke*. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari pengintegrasian mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Hal ini merupakan salah satu keunggulan mediasi di Pengadilan, mengingat ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, memberi kekuatan terhadap penetapan perdamaian, seperti putusan biasa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta tidak dapat dibanding. Dengan demikian penyelesaian sengketa para pihak tuntas diselesaikan dalam tingkat peradilan pertama.
- e. Cakupan materi sengketa meliputi sengketa keperdataan juga sengketa publik. Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian sengketa publik tersebut. Padahal hal ini penting, supaya implikasi dalam praktek tidak mengundang persoalan atau pertentangan pendapat ketika proses mediasi berlangsung. Dalam Pasal 1 butir 9 dan Pasal 14 PERMA tersebut hanya disebutkan jenis-jenis sengketa publik yang meliputi sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh.

- f. Kode etik, secara tersirat dalam PERMA mengharuskan adanya kode etik mediator. Kode etik mediator sangat penting, ia diperlukan khususnya untuk menjaga martabat dan kehormatan mediator itu sendiri.
- g. Sifat persidangan dalam proses mediasi pada umumnya adalah tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali pihak-pihak yang bersengketa menghendaki proses secara terbuka. Proses mediasi dalam sengketa publik bersifat terbuka karena menyangkut kepentingan orang banyak. Artinya, di samping para pihak dan atau kuasa hukumnya, maka wartawan dan orang lain dapat hadir menyaksikan, mendengar, mengikuti jalannya proses mediasi. Sifat tertutupnya suatu proses mediasi atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya dan arbitrase sering dipilih justru karena sifatnya yang tertutup (*confidentiality*). Sifat tertutupnya proses, dimaksudkan untuk menjaga nama baik para pihak yang bersengketa, karena jika disebarluaskan maka akan dapat merugikan nama baik, kehormatan dan *goodwill* mereka dalam dunia bisnis dan hubungan sosial ekonomi dalam masyarakat. Jadi persidangan yang tertutup bermaksud untuk melindungi kepentingan dagang pihak-pihak yang bersengketa.
- h. Hukum Acara atau prosedur mediasi antara lain meliputi tahap-tahap mediasi, tenggang waktu dan biaya mediasi.

Mediasi Pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui campur tangan pihak ketiga (mediator) selaku penengah memiliki keutamaan. Keutamaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi:

a. Segi yuridis, yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak dapat dituangkan dalam penetapan Hakim berupa akta perdamaian (*acte van vergelijke*), yang memiliki daya eksekutorial, karena diberi kekuatan hukum seperti putusan Hakim biasa yang telah memperoleh kekuatan tetap sehingga memiliki wibawa;
- 2) Kesepakatan para pihak bersifat tuntas, karena tidak dapat diajukan upaya hukum biasa;
- 3) Kesepakatan yang dicapai para pihak dalam proses mediasi kecuali bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersengketa sendiri sekaligus juga bagi terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan murah

b. Segi sosial, meliputi:

- 1) Karena kesepakatan yang dicapai didasarkan atas penyelesaian yang damai berdasar prinsip musyawarah mufakat yang mengutamakan *win-win solution*, maka dapat menjamin hubungan kemasyarakatan yang harmonis, hilangnya rasa permusuhan, khususnya diantara para pihak, keluarganya dan juga masyarakat pada umumnya. Kedamaian, ketentraman dalam masyarakat dapat diwujudkan. Dibandingkan dengan putusan biasa, meskipun sengketa telah berakhir, tetapi hubungan kemasyarakatan diantara

para pihak tetap ada ganjalan karena salah satu pihak merasa kecewa atas kealahannya.

2) Keberhasilan pendayagunaan mekanisme mediasi Pengadilan juga akan menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat khususnya justisiabel terhadap penegakan hukum oleh Pengadilan.

c. Segi institusional. Bagi institusi Pengadilan terutama Mahkamah Agung, keberhasilan lembaga mediasi Pengadilan dapat mengatasi menumpuknya perkara.

Efektifitas lembaga mediasi di Pengadilan memerlukan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum terutama Hakim, karena dialah pemegang fungsi utama Kehakiman. Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi Hakim harus aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat (*speedy administration of justice*). “Berlarut-larutnya atau tertundanya jalannya peradilan akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan Pengadilan (*justice delayed is justice denied*)”.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 91

Pengadilan juga mempunyai fungsi pelayanan umum (*public service*). Bagaimanapun bunyi isi putusan Pengadilan mengenai suatu konflik atau sengketa, tetapi kalau penyelesaiannya atau pemeriksaannya cepat akan memberi ketentraman dalam masyarakat, maka akan menambah kewibawaan Pengadilan atau Pemerintah pada umumnya. Peradilan cepat menunjukkan pelayanan Pemerintah yang baik terhadap rakyat yang membutuhkannya dan yang akan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada Pengadilan/Pemerintah. Sebaliknya penyelesaian atau pemeriksaan oleh Pengadilan yang berlarut-larut akan membuat justisiabel apatis dan segan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Pelayanan yang lamban akan mengurangi kepercayaan dan kewibawaan Pemerintah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Wonosari, dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017
- b. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan guna tercapainya mediasi di Pengadilan Negeri.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:<sup>24</sup>
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
    - b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
    - c) Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
    - a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
    - b) Kamus Hukum
    - c) Kamus Inggris Indonesia
    - d) Ensiklopedia

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Daftar Pertanyaan, dalam penggunaan metode ini, peneliti akan mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis tentang obyek yang diteliti kepada para narasumber.
- c. Studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, khususnya pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wates. Penulis mengambil lokasi tersebut dikarenakan tempat tinggal dan tempat kerja penulis yang berada di Kota Yogyakarta, sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang mendukung penelitian ini.

### 5. Subjek Penelitian

Bertindak sebagai narasumber dan responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
- b. Ketua Pengadilan Negeri Sleman
- c. Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- d. Ketua Pengadilan Negeri Wates
- e. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari



- f. Mediator yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari.

#### 6. Metode Pendekatan dan Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan komparatif. Pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan Tesis**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Pada bab ini juga diuraikan metode penelitian, yang terdiri dari objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, subjek penelitian, dan metode pendekatan dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan tesis

### **BAB II TINJAUAN TENTANG ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, MEDIASI DAN MEDIASI DI PENGADILAN**

Pada bab ini diuraikan dan dibahas Tinjauan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berisi Pengertian dan Tujuan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada bab ini juga diuraikan Tinjauan tentang Mediasi, yang berisi Karakteristik Mediasi, Model-Model Mediasi, Tahapan Dalam Proses Mediasi, serta Keuntungan dan Kekurangan dari Proses Mediasi. Pada akhir dari bab ini diuraikan mengenai Mediasi di Pengadilan.

### BAB III KOMPARASI PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai komparasi pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang terdiri dari Mediasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, serta Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan guna tercapainya mediasi di Pengadilan Negeri.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang komparasi pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, MEDIASI DAN MEDIASI DI PENGADILAN

#### A. Tinjauan Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

##### 1. Pengertian dan Tujuan Alternatif Penyelesaian Sengketa

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan suatu istilah asing, yang padanannya dalam bahasa Indonesia, ada yang mengistilahkan sebagai pengelolaan suatu konflik berdasarkan manajemen koopeatif (*cooperation conflict management*) atau ada yang menyatakan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Namun apapun bahasa yang digunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mempunyai maksud sebagai penyelesaian suatu masalah atau konflik secara damai.<sup>25</sup>

Pengertian *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau APS di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian jelaslah yang dimaksud dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar Pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan. Penggunaan pranata

---

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, hlm. 4

penyelesaian sengketa di luar Pengadilan tersebut bukan suatu yang harus dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu.

Bagi Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai ADR tahun 1999, memang dibutuhkan. Hal ini diperlukan sebelum masyarakat khususnya para praktisi hukum menjadi masyarakat yang "*litigious minded*", apalagi konsep penyelesaian ini sebenarnya sudah berakar dalam kebudayaan kita. Dengan sudah dimulainya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka praktisi hukum harus secepatnya mensosialisasikan diri dengan keberadaan undang-undang ini, terlepas dari tekanan *supplementary regulation versi IMF* ataupun tidak, keberadaan ADR penting dalam rangka mengantisipasi globalisasi di mana sistem hukum akan menjadi *borderless* atau tidak terbatas sehingga perlu penyelesaian sengketa yang sistemnya dapat diterima oleh semua pihak dengan berbagai latar belakang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di samping mengatur secara panjang lebar tentang arbitrase, sebenarnya undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan pemakai tenaga ahli). Bahkan, tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat mereka, apakah dengan mendayagunakan pranata konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Pilihan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan hanya dapat ditempuh bila para pihak telah menyepakati bahwa sengketanya akan diselesaikan melalui jalur penyelesaian di luar Pengadilan.<sup>26</sup> Sengketa atau beda pendapat yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa hanyalah sengketa atau beda pendapat di bidang perdata saja. Tujuan penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya bisa tercapai bila didasarkan iktikad baik, dan tekad untuk menyampingkan pilihan penyelesaian litigasi melalui Pengadilan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, memberikan pedoman atau cara penyelesaian sengketa. Pertama, penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Dan seterusnya apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk

---

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7

seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud di atas dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis tersebut adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan, dan wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Meskipun tidak dinyatakan secara tegas, tetapi para pihak tidak harus mengikuti secara ketat prosedur alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dapat saja mengabaikan tingkat tertentu, hal ini disebabkan:

- a. Sifat penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang cepat dan efisien;
- b. Undang-Undang tidak mengharuskan secara tegas untuk mengikuti setiap tahap tersebut;
- c. Masih tercakup dalam kewenangan dan kebebasan para pihak untuk berkontrak, termasuk untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya;

d. Untuk kepentingan efektivitas. Jika para pihak sudah tidak mau menggunakan salah satu atau lebih tahap-tahap penyelesaian sengketa, tidak ada gunanya dipaksakan, karena kemungkinan besar kata sepakat juga tidak akan tercapai. Sungguhpun tidak disebutkan dengan jelas, tahap-tahap penyelesaian sengketa tersebut bukanlah hukum memaksa (*dwingend recht*), melainkan hanya hukum mengatur. Akan tetapi, sekali tahap tersebut sudah disetujui oleh para pihak, maka para pihak tersebut wajib mengikutinya.

Bila menyimak sejarah perkembangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di negara tempat pertama kali dikembangkan (Amerika Serikat), pengembangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut:

- a. Mengurangi kemacetan di Pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke Pengadilan menyebabkan proses di Pengadilan sering kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
- b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
- c. Memperlancar serta memperluas akses ke Pengadilan;



- d. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak.<sup>27</sup>

Masalah yang esensial di Indonesia adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang siap untuk sistem ini. Selama ini baru beberapa fakultas hukum di Indonesia yang sudah mempersiapkan ilmu baru ini sebagai bagian dari kurikulum. Pada beberapa perguruan tinggi di beberapa negara, ADR sudah termasuk menjadi mata kuliah tetap dengan penekanan pada proses arbitrase perburuhan, di samping praktek negosiasi dan mediasi sebagai pilihan praktek hukum yang bertujuan untuk mempertajam ketrampilan. Walaupun untuk menjadi seorang negosiator dalam mediasi atau arbitrase, tidak mutlak harus dari seorang Pengacara, tetapi seorang Praktisi Hukum sudah sewajarnya diberikan ketrampilan ADR untuk memberikan wawasan atau alternatif dalam upaya menyelesaikan sengketa klien mereka.

Meskipun istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) relative baru dikenal di Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial, budaya dan tradisional yang berdasarkan musyawarah mufakat.

---

<sup>27</sup> William Ury, J.M. Bret dan S.B. Golderg, *Getting Disputes Resolved*, sebagaimana dikutip Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 10

Sehubungan dengan itu, istilah ADR perlu dicari padanannya di Indonesia. Dewasa ini dikenal beberapa istilah untuk ADR, antara lain: Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, dan Mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

Untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang disebut ADR, George Applebey, dalam tulisannya “*An Overview of Alternative Dispute Resolution*” berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model berupa:<sup>28</sup>

- a. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa
- b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama
- c. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa
- d. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Definisi di atas sangat luas dan terlalu akademis. Definisi lain yang lebih sempit dan akademis dikemukakan oleh Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk:<sup>29</sup>

- a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar Pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa;
- b. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional

---

<sup>28</sup> Bambang Sutyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 20

<sup>29</sup> Philip D. Bostwick dalam Bambang Sutyoso, *Ibid*

c. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan

Dengan demikian ADR merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan. Dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan Pengadilan, tetapi masih menggunakan prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 butir 10 disebutkan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi dan penilaian ahli.

Dalam praktiknya, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *Alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*. *Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Sehingga dalam hal ini, arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan *alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Di Amerika, ADR diartikan sebagai *alternative to adjudication*, karena output dari proses adjudikasi umumnya berupa *win lose solution*

(menang kalah), padahal yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa adalah *win-win solution* atau *mutual acceptable solution*.<sup>30</sup>

Adapun keberadaan ADR terutama ditujukan untuk tercapainya efisiensi yang lebih besar, terutama untuk mengurangi biaya dan keterlambatan serta menghasilkan penyelesaian sengketa yang memuaskan kedua belah pihak.

Konsepsi ADR di Indonesia dalam beberapa tahun ini mendapat perhatian yang lebih dari para pelaku bisnis, pemerintah maupun akademisi. Hal tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Antisipasi perdagangan bebas. Indonesia telah turut serta secara aktif, baik dalam lingkup regional dengan mendukung terwujudnya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) dan APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*), maupun dalam lingkup global dengan telah dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement of Establishing World Trade Organization* (WTO). Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, karena intensitas hubungan bisnis dan investasi semakin meningkat.
- b. Dalam kegiatan bisnis yang ratusan jumlahnya setiap hari tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute*) antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Meningkatnya jumlah dan bobot sengketa di masyarakat

---

<sup>30</sup> Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 40

<sup>31</sup> *Ibid*

membuat sengketa bisnis terlambat diselesaikan. Hal ini mengakibatkan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis akan mengalami kemandulan dan biaya produksi akan meningkat.

- c. Perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien. Era globalisasi menuntut adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju kecepatan perekonomian dan perdagangan menuju *free market* dan *free competition*. Untuk itu harus ada lembaga yang mewadahnya.
- d. Lembaga ADR diyakini merupakan mekanisme yang lebih cocok dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Mengingat karakteristiknya yang dianggap lebih efektif dan efisien, profesional, informal, cepat, rahasia, dan biaya ringan jika dibandingkan penyelesaian melalui Pengadilan yang terlalu formalistik, tidak efisien, berbelit-belit, lambat, mahal, rahasia kurang terjamin.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, faktor-faktor yang menjadi alasan perlunya alternatif penyelesaian sengketa adalah:<sup>32</sup>

- a. Adanya tuntutan dunia bisnis
- b. Adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan
- c. Peradilan umumnya kurang responsif
- d. Keputusan Pengadilan tidak menyelesaikan masalah
- e. Kemampuan para Hakim bersifat generalis

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, *Op. Cit*, hlm. 23

- f. Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan
- g. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.

## 2. Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) sering diartikan sebagai *Alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari ADR. Sedangkan pengertian ADR sebagai *alternative to adjudication*, berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.<sup>33</sup> Dalam pengertian *alternative to adjudication*, arbitrase bukan termasuk bagian dari ADR.

Di Amerika Serikat sendiri, ADR diartikan sebagai *alternative to adjudication*, karena output dari proses adjudikasi umumnya berupa *win lose solution* (menang kalah), padahal yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa adalah *win-win solution* atau *mutual acceptable solution*.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sendiri memberikan pengertian yang berbeda antara Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Alternatif

---

<sup>33</sup> Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 36

<sup>34</sup> *Ibid*

Penyelesaian Sengketa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan materi atau isinya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih banyak membahas tentang seluk beluk arbitrase, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu Pasal saja, yaitu Pasal 6. Oleh karena itu, sementara pihak menyebut undang-undang tersebut lebih tepat disebut sebagai Undang-Undang Arbitrase.<sup>35</sup>

Apakah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menganut acuan *alternative to litigation* ataukah *alternative to adjudication*? Menurut jawaban pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili Menteri Kehakiman Prof. Dr. Muladi pada waktu sidang pembahasan pengesahan RUU tersebut dengan DPR, dikatakan bahwa dalam undang-undang tersebut menganut sistem kombinasi (campuran), dalam arti bahwa

---

<sup>35</sup> *Ibid*

arbitrase dapat sebagai bagian dari ADR, tetapi dapat pula arbitrase sebagai bagian terpisah dari ADR.<sup>36</sup>

Untuk memberikan gambaran terhadap macam-macam atau bentuk-bentuk ADR, berikut ini akan diuraikan secara singkat masing-masing bentuk ADR, baik yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun beberapa varian ADR lainnya. Beberapa bentuk ADR tersebut meliputi:<sup>37</sup> (1) Konsultasi; (2) Negosiasi; (3) Mediasi; (4) Konsiliasi; (5) Pendapat Hukum; (6) Arbitrase; (7) *Good Offices*; (8) *Mini Trial*; (9) *Summary Jury Trial*; (10) *Rent a Judge*; dan (11) *Med-Arb*.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. *The Binding Adjudicative Procedures* dimana prosedur ini mengikat karena prosedur ini biasanya menghasilkan keputusan yang mengikat tentang hak-hak dari para pihak yang diputuskan oleh pihak ketiga yang netral.<sup>39</sup>

1) Litigasi, penyelesaian sengketa antara para pihak melalui jalur peradilan.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>37</sup> Uraian lebih lanjut lihat Gary Goopaster, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 58

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Ningrum Natasia Sirait, 2002, *Bentuk ADR dan Prinsip-Prinsip Mediasi*, hlm. 10



- 2) Arbitrase, penyelesaian sengketa (umumnya dagang) melalui proses yang disetujui sejak awal dimana proses tersebut ditentukan oleh pihak yang berperkara.
  - 3) *Med-Arb (Mediation-Arbitration)*, penyelesaian sengketa dimulai dengan proses mediasi oleh mediator yang netral dan apabila kemudian ternyata terdapat hal-hal yang teknis yang tidak dapat tercapai keputusan bersama para pihak, maka sengketa tersebut dapat dilanjutkan melalui proses arbitrase.
  - 4) Hakim Partikular, pemeriksaan isu tertentu atau keseluruhan di depan Hakim partikular, wasit melalui penunjukan atau persetujuan para pihak.
- b. *The Non Binding Adjudicative Procedures*. Prosedur ini tidak mengikat dan murni berupa pemberian nasihat. Prosedur ini tergantung sepenuhnya kepada kerelaan para pihak dan sering sekali dilakukan oleh bantuan pihak ketiga yang tidak memihak.
- 1) Konsiliasi, dimana konsiliator bertindak sebagai penengah dengan kesepakatan para pihak dan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Konsiliasi ini tidak bertujuan untuk penyelesaian sengketa besar, seperti misalnya seorang ayah biasanya juga konsiliator dalam menyelesaikan sengketa anak-anaknya, sengketa kecil antara tetangga dan lain-lain. Bila sepakat, maka keputusannya menjadi keputusan yang mengikat. Sistem konsiliasi ini merupakan tahap awal dari proses yang selanjutnya. Apabila

terhadap seseorang diajukan suatu tuntutan yang diajukan pihak lawannya, maka pada tahap konsiliasi ini telah diperoleh penyelesaian karena pihak-pihak dengan kemauan baik (*good will*) bersedia menerima apa yang dikemukakan pihak penuntut. Adapun alasan mau menerima tuntutan secara *good will* ini disebabkan dia sendiri mengerti dan menyadari sejauhmana seriusnya persoalan yang disengketakan, sehingga dianggapnya layak untuk memenuhi permintaan dan juga tidak ingin permasalahan itu dicampuri pihak ketiga dengan harapan penyelesaian akan lebih baik tercapai di antara kedua belah pihak saja. Cara penyelesaian dengan *good will* ini disebut konsiliasi *winning over by good will* (kemenangan diperoleh dengan kemauan baik).

- 2) Mediasi, dimana mediator membantu para pihak mencapai penyelesaian atas dasar negosiasi suka sama suka atas perbedaan pendapat mereka.
- 3) *Mini Trial* atau Peradilan Mini atau Peradilan Sederhana. *Mini Trial* ini biasanya digunakan dalam sengketa-sengketa perusahaan besar. Bentuk ini dianggap sebagai pilihan yang efektif dan efisien menyelesaikan sengketa bisnis. Kemunculannya bermula dan kasus sengketa antara TWR Inc dengan Telecredit Inc. Sejak itu banyak diminati sebagai wadah penyelesaian sengketa umumnya lawyer dari masing-masing pihak untuk membicarakan terlebih dahulu, sebelum pimpinan eksekutif kedua perusahaan tersebut dengan

didampingi penasehat ketiga netral saling bertemu. Penasehat netral secara rahasia dapat memberikan nasehat dan usulan-usulan kepada pimpinan eksekutif dan selanjutnya mereka dapat berunding sendiri untuk memperoleh penyelesaian berdasarkan usulan yang mereka dengar tadi.<sup>40</sup>

Dalam proses mini trial unsur kemampuan untuk negosiasi, mediasi dan litigasi sangat diperlukan. Para pihak setuju untuk menunjuk seorang penengah yang bertindak sebagai hakim. Pengacara atau wakil para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan menuntut penyelesaiannya. Kemudian sesudah mendengar argumen dan presentasi kedua belah pihak akan diikuti oleh pertemuan secara tertutup untuk mendiskusikan penyelesaian.<sup>41</sup>

Prosedur mini trial ini cukup sederhana dan dirasa sanggup untuk memenuhi tuntutan kebutuhan para pihak yang bersengketa sehingga prosesnya dapat dibuat akomodatif. Para pihak pada awalnya menyatakan keinginan mereka dengan menyatakan diri setuju untuk mengadakan proses ini lengkap dengan prosedurnya. Persetujuan ini lebih khusus sifatnya termasuk mekanisme pembuktian, pemilihan penasehat (hakim) netral, pertukaran informasi dan kerahasiaan prosedur. Sehingga secara sederhana proses ini mencakup 3 tahap: proses pembuktian, pertukaran

---

<sup>40</sup> Peter Lovenheim & Lisa Guerin, 2004, *Mediate Don't Litigate Strategies for Successful Mediation Nolo 2004*, hlm. 1/20 (Bab I hlm. 20)

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 193

informasi dan akhirnya pembicaraan mengenai materi penyelesaian sengketa.<sup>42</sup>

Selama proses penyelesaian sengketa, penting untuk meyakinkan bahwa pihak-pihak yang hadir adalah pihak yang mampu untuk memberikan wewenang dan keputusan akhir. Hakim (penasehat neral) berhak mengomentari atau bertanya kepada para pihak selama proses berlangsung termasuk tahap yang penting ketika masuk proses penyelesaian. Walaupun sengketa tidak dapat diselesaikan dengan proses ini, banyak pihak berpendapat bahwa mini trial masih dianggap potensial untuk menyelesaikan sengketa dari pada litigasi.<sup>43</sup>

Saat ini peradilan Amerika telah mulai menggunakan kesempatan ADR dalam sistem hukum dengan tujuan untuk mempermudah penyelesaian sengketa di luar litigasi. Negosiasi, mediasi dan arbitrase adalah beberapa di antara alternatif yang tersedia. Salah satu bentuk dari kombinasi penyelesaian sengketa non litigasi yang mungkin dapat diaplikasikan di Indonesia nantinya adalah mini trial atau peradilan mini ini. Proses ini menawarkan bentuk peradilan yang menyerupai peradilan sebenarnya hanya dalam bentuk lebih mudah, sederhana dan tidak kompleks. Para Hakim dalam Mini Trial adalah orang yang mempunyai pengalaman yang dapat saja berasal dari pengacara,

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 194

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 195

Hakim pensiunan, pegawai departemen kehakiman dan lain-lain. Bentuk ruangan dan acaranya juga diadopsi dari bentuk pengadilan yang sebenarnya tetapi dengan atribut yang lebih sederhana.<sup>44</sup>

- 4) *Summary Jury Trial*. Bentuk itu boleh dikatakan mirip dan hampir sama dengan mini trial. Sistem dan proses penyelesaiannya diawali dengan penunjukan beberapa orang dalam suatu grup yang akan bertindak sebagai juri oleh para pihak yang bersengketa. Pengacara yang mewakili kedua belah pihak menyampaikan kasus sengketanya dalam bentuk *capsulzed form*. Setelah itu, pengacara kedua belah pihak menginstruksikan kepada juri untuk mengambil keputusan (*verdict*) dan putusan diambil berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pada penyampaian permasalahan kasus. Namun, belakangan timbul kritik terhadap sistem ini. Ada yang berpendapat, kalau Pengacara salah satu pihak lemah atau beriktikad buruk, hal itu langsung membuat pihak pemberi kuasa berada dalam posisi yang lemah.
- 5) *Neutral Expert Fact Finding*. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai bidangnya, sebelum litigasi benar-benar dilakukan. Fact Finding ini banyak dilakukan dalam sengketa perburuhan atau sengketa yang menyangkut konstruksi bangunan, misalnya dalam sengketa rumah yang mau dibangun tiba-tiba atapnya runtuh, sehingga perlu terlebih dahulu dicari sebab-

---

<sup>44</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 15

sebabnya runtuhnya atap, sehingga hasil dari fact finder ini dapat digunakan sebagai dasar perundingan lebih lanjut.<sup>45</sup>

- 6) *Early Neutral Evaluation*. Praktisi hukum yang handal, netral, berpengalaman membantu para pihak untuk menganalisa isu-isu kritis yang diperkarakan.<sup>46</sup>
- 7) *Settlement Conference*. Sistem ini mirip dengan penggarisan yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg. Usaha perdamaian oleh Hakim dikoneksitaskan dengan proses peradilan. Namun, sistem dan penerapannya telah dikembangkan dalam suatu proses yang membuat peradilan di Amerika Serikat mengarah kepada *mixed arbitration* dengan cara Hakim lebih dulu memanggil para pihak dalam suatu proses yang disebut “*pretrial conference*” (konferensi pendahuluan). Proses ini dibuka dan dilakukan sebelum berlangsung tahap pemeriksaan perkara. Dalam proses ini, Hakim hadir bukan dalam kapasitas dan kewenangan sebagai Hakim dalam proses litigasi, fungsinya hanya mendorong para pihak mencari penyelesaiannya sendiri, dan kalau para pihak setuju akim bisa bertindak sebagai mediator.

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, penggunaannya serta prinsip-prinsipnya, maka

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Roedjiono, 1996, *Alternative Dispute Resolution* (Pilihan Penyelesaian Sengketa), Penataran Dosen Hukum Dagang oleh Universitas Gadjah Mada, 25 Juli-1 Agustus 1996. Lihat juga Ningrum Natasia Sirait dalam “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) dan Non Litigasi Lainnya”, Makalah yang disampaikan pada Universitas Sumatera Utara, hlm. 5

dapat diciptakan sistem pengklasifikasian dari sengketa dan sarana penyelesaiannya. Dari tabel di bawah ini, dapat ditentukan mekanisme atau sarana penyelesaian sengketa mana yang lebih cocok untuk jenis sengketa tertentu, dibandingkan dengan jenis dan sarana sengketa yang lainnya. Dengan pemahaman ini, dapat secara pasti ditentukan dengan menyerahkan suatu sengketa ke bagian penyelesaian sengketa yang berbeda maka akan digunakan sarana penyelesaian sengketa yang berbeda pula. Idealnya, kita dapat menciptakan suatu sistem yang mempertimbangkan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan umum dalam penyelesaian sengketa, sehingga para pihak dapat menyelesaikan setiap sengketa tertentu dengan metode penyelesaian sengketa yang paling tepat baginya, dibandingkan dengan hanya mengandalkan pada 1 (satu) metode penyelesaian sengketa yang sudah biasa dan tertentu atau khusus.<sup>47</sup>

Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui proses adjudikasi ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya, baik dengan metode atau teknik negosiasi yang keras atau lunak. Adjudikasi merupakan cara penyelesaian suatu sengketa melalui lembaga peradilan, sedangkan *Alternative Dispute Resolution* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Adjudikasi,

---

<sup>47</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 16

termasuk arbitrase, mediasi dan negosiasi merupakan bentuk primer atau pokok dari penyelesaian sengketa, yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lainnya.

Di bawah ini digambarkan sejumlah karakteristik atau kekhususan yang dimiliki adjudikasi, arbitrase, mediasi dan negosiasi, sebagai berikut:<sup>48</sup>

Karakteristik	Ajudikasi	Arbitrase	Mediasi	Negosiasi
1	2	3	4	5
Sukarela/tidak sukarela	Tidak sukarela	Sukarela	Sukarela	Sukarela
Pemutus	Hakim	Arbiter/Arbitrator	Para Pihak	Para Pihak
Banding mengikat dan tidak mengikat	Mengikat dengan kemungkinan banding	Mengikat tetapi dapat direview untuk hal yang sangat terbatas	Jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak	Jika terjadi kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak
Pihak ketiga	Dibebankan pihak ketiga dan umumnya tidak mempunyai keahlian	Dipilih oleh para pihak dan biasanya mempunyai keahlian dibidang subjek yang	Dipilih oleh para pihak dan bertindak sebagai fasilitator	Tidak ada pihak ketiga fasilitator/ perundingan langsung oleh para

<sup>48</sup> *Ibid*



	tertentu pada subjek yang disengketakan	disengketakan		pihak yang bersengketa
--	---	---------------	--	------------------------

Karakteristik	Ajudikasi	Arbitrase	Mediasi	Negosiasi
1	2	3	4	5
Derajat formalitas	Formal, sangat terbatas pada struktur dengan aturan yang ketat yang sudah ditentukan sebelumnya	Tidak terlalu formal/procedural. Aturan atau hukum yang digunakan disepakati	Biasanya informal dan tidak terstruktur	Biasanya informal dan tidak terstruktur
Aturan pembuktian	Sangat formal dan teknis	Informal dan tidak teknis	Tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak	Tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak
Hubungan para pihak	Sikap saling bermusuhan=	Sikap saling bermusuhan=	Kooperatif kerjasama	Kooperatif kerjasama

	antagonis	antagonis		
Proses penyelesaian	Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen	Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen	Presentasi bukti, argumen dan kepentingan tidak mengikat	Presentasi bukti, argumen dan kepentingan tidak mengikat
Fokus penyelesaian	Masa lalu	Masa lalu	Masa depan	Masa kini
Suasana emosional	Emosi bergejolak	Emosional	Bebas emosional	Bebas emosional
Hasil	Principled decision yang didukung oleh pendapat yang objektif (reason opinion)	Kadang-kadang sama dengan adjudikasi, kadang-kadang kompromi tanpa ada opini	Kesepakatan yang diterima kedua pihak win-win solution	Kesepakatan yang diterima kedua pihak win-win solution
Publikasi	Publik terbuka untuk umum	Tidak terbuka untuk umum-privat	Tidak terbuka untuk umum-privat	Tidak terbuka untuk umum-privat
Jangka waktu	Panjang 5-12	Agak panjang 3-6	Segera 3-6	Segera 3-6

	tahun	bulan	minggu	minggu
--	-------	-------	--------	--------

Berdasarkan karakteristik atau kekhususan tersebut, sarana mana yang akan dipergunakan untuk penyelesaian sengketa diserahkan kepada kita untuk memilih dan menentukan, yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas sengketa yang akan diselesaikan. Di antara berbagai sarana penyelesaian sengketa tersebut, maka biasanya yang akan dipilih adalah penyelesaian sengketa yang paling efisiensi dan efektif.

Christopher W. Moore dan James Creighton menyatakan keputusan untuk menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) paling tidak memerlukan 2 (dua) pertimbangan. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang mana yang paling tepat untuk jenis sengketa yang dihadapi, untuk itu dibutuhkan proses analisis yang matang. Proses analisis yang matang akan membantu untuk memilih teknik-teknik yang paling memenuhi situasi penyelesaian sengketa yang dihadapi. Tujuan dilakukannya proses analisis tersebut, untuk memastikan bahwa kita membuat 1 (satu) perhitungan yang hati-hati mengenai persediaan jumlah sumber daya, baik berupa staf, waktu atau kredibilitas, yang akan diberikan dalam menangani persengketaan, sambil memperhitungkan keuntungan potensial yang mungkin akan timbul.<sup>49</sup> Proses analisis tersebut terdiri atas serangkaian pertanyaan-pertanyaan berikut di bawah ini.

---

<sup>49</sup> Christopher W. Moore dan James Creighton sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 27

a. Berapa besar kekuatan relatif yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana pentingnya persengketaan itu bagi setiap pihak. Orang-orang yang bisa menjadi pihak dalam persengketaan didasarkan pada posisi mereka dalam 1 (satu) organisasi yang terlibat dalam konflik, keahlian teknis atau wewenang yang mereka miliki, dampak dan keputusan terhadap mereka atau kemampuan mereka untuk memobilisasi politik. Setiap pihak dari 1 (satu) sengketa mempunyai kekuatan aktual dan potensial atau pengaruh yang mungkin dimobilisasi untuk menyelesaikan 1 (satu) konflik dengan 1 (satu) cara yang bisa memenuhi kepentingannya. Kekuatan setiap pihak perlu dianalisis karena analisis tersebut bisa membantu meramalkan bagaimana masalah akan dipecahkan. Beberapa sumber kekuatan meliputi:

- 1) Kekuatan atau wewenang formal – wewenang yang diberikan secara legal untuk menetapkan kebijakan, menyusun peraturan, memberi izin dan lain-lain;
- 2) Keahlian/kekuatan informasi – memiliki akses untuk berhubungan dengan orang-orang yang berilmu atau yang memiliki informasi yang tidak dimiliki orang lain;
- 3) Kekuatan prosedural – kontrol terhadap prosedur pengambilan keputusan;
- 4) Kekuatan asosiasi – kekuatan yang berasal dari berasosiasi dengan orang-orang yang berkuasa;

- 5) Kekuatan dari penguasaan sumber daya – mempunyai kontrol terhadap uang, jasa, material, dan tenaga kerja;
- 6) Kekuatan memberikan sanksi – kemampuan untuk menyebabkan sesuatu yang berbahaya atau menolak mementahkan manfaat dari penyelesaian sengketa;
- 7) Kekuatan yang diperoleh dari menyusahkan orang lain atau kemampuan untuk menimbulkan ketidakenakan bagi pihak lain;
- 8) Kekuatan habitual atau yang diperoleh dari kebiasaan – kekuatan atau kekuasaan dari berlakunya "status quo", atau sebagaimana biasanya sesuatu dilakukan;
- 9) Kekuatan moral – kemampuan untuk menaikkan konflik dalam sudut pandang nilai secara meluas;
- 10) Kekuatan pribadi – atribut-atribut pribadi atau keahlian yang memperbesar sumber-sumber kekuatan lainnya.

Kekuatan atau kekuasaan merupakan sumber daya terbatas, jadi meskipun satu organisasi atau pihak mempunyai cukup kekuatan, maka perlu dipertimbangkan penggunaannya. Bila persengketaan mengancam kelangsungan hidup dari organisasi, maka organisasi tersebut mungkin bersedia menggunakan sumber daya apapun untuk mempengaruhi hasil-hasil penyelesaian sengketa. Sebaliknya, bila persengketaan tersebut relative kecil atau salah satu dari masalah-masalah keseharian, maka organisasi yang sama kelihatannya akan

bersedia untuk memberikan komitmen untuk memberikan sumber daya yang dimilikinya untuk menyelesaikan sengketa.

- b. Memperhitungkan kekuatan relative dan komitmen dari tiap pihak, apabila persengketaan ini terus berlangsung, prosedur manakah yang kelihatannya paling baik untuk menyelesaikannya, apakah keputusan administratif, keputusan administratif diikuti oleh uji coba hukum/politik, perkara hukum, aksi atau tindakan unilateral oleh pihak lain, jalan buntu (tidak ada satu pun kemungkinan pemecahan masalah), penyelesaian masalah secara politik yang dipaksakan, dan lain-lain. Dari jawaban pertanyaan ini kita dapat melihat keuntungan dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemakaian suatu prosedur.
- c. Dengan mempertimbangkan kekuatan relative dan komitmen yang diberikan oleh satu pihak, jika persengketaan tersebut terus berlangsung, hasil-hasil atau akibat substantive apa yang paling mungkin terjadi dan berapa besar peluang relatifnya (*relative probabilities*).
- d. Dengan mempertimbangkan perkiraan atau ramalan jawaban pertanyaan kedua dan ketiga di atas, berapa besar keuntungan atau biaya potensial dari prosedur yang diterapkan saat ini dimana persengketaan akan diselesaikan. Keuntungan dan biaya-biaya tersebut bisa mencakup biaya proses (staf, waktu, penundaan, biaya hukum, dan lain-lain), dampak terhadap hubungan antara organisasi dengan

pihak-pihak lain, keuntungan *financial* atau *liability*, risiko peningkatan atau penurunan yang diakibatkan oleh hasil penyelesaian yang tidak bisa diterima, menetapkan preseden hukum, dampak-dampak politik dan dukungan internal atau moral. Jawaban pertanyaan ini bermaksud menyediakan informasi untuk membuat perbandingan *alternative dispute resolution (ADR)* dengan masalah yang mungkin akan dilaksanakan di samping prosedur lainnya.

- e. Apakah penggunaan dari prosedur yang diterapkan sekarang sudah dicarikan pembedanya (justifikasi). Dengan membandingkan pertanyaan-pertanyaan kedua, ketiga dan keempat akan dapat menentukan apakah akan terus menggunakan prosedur tertentu ataukah akan menggunakan prosedur lain yang mungkin lebih bisa atau layak dijalankan.
- f. Mekanisme *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang mana yang paling sesuai untuk menangani suatu persengketaan. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk memilih mekanisme *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yaitu tingkat antagonisme para pihak, tingkat ketrampilan memproses, kejelasan data, ketidakpastian hasil, sejarah administratif/hukum, preseden hukum, jumlah pihak yang terlibat, kemampuan pihak-pihak terlibat untuk membuat komitmen, kekuatan relative yang dimiliki oleh pihak-pihak terlibat dan sumber konflik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan dan penentuan penggunaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penyelesaian sengketa bergantung pada jenis dan pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan.

## **B. Tinjauan tentang Mediasi**

### **1. Karakteristik Mediasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Mediator dalam hal ini dapat dibedakan dua macam yaitu mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak dan mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.



Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a. mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan
- b. mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan
- c. mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
- d. mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyalur lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan
- e. mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung
- f. tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Sebenarnya penyelesaian sengketa di lingkungan Pengadilan juga mengenal adanya upaya perdamaian oleh Hakim sebagaimana diatur 130 HIR/154 Rbg. Tetapi karena peran Hakim terbatas hanya mendorong para pihak untuk berdamai, tetapi tidak secara langsung memfasilitasi, maka para pihak yang bersengketa belum secara optimal mengeksplorasi

---

<sup>50</sup> Bambang Sutyoso, 2008, *Op. Cit*, hlm. 59

manfaat dari proses perdamaian tersebut. Tawaran Hakim untuk melakukan perdamaian seolah dianggap sebagai “pelengkap persidangan”, Hakim hanya menyerahkan kehendak kepada para pihak yang bersengketa, jadi ketentuan damai itupun sering disambut dengan “dingin” dan “setengah hati” oleh para pihak.

Mengingat penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan dianggap tidak efektif dan tidak efisien serta terlalu formalistic, serta dalam rangka mengurangi proses penyelesaian perkara secara konvensional melalui Pengadilan serta mengurangi jumlah tumpukan perkara di Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang penyelesaian perkara di luar Pengadilan dengan cara mediasi yang kemudian dikukuhkan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Menurut ketentuan ini, sebelum pemeriksaan perkara, Hakim harus aktif sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk mempersiapkan perdamaian. Jika kesepakatan perdamaian gagal, Hakim “mediator” dilarang menangani kelanjutan perkaranya.

Keluarnya SEMA dan PERMA tersebut sesungguhnya merupakan institusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan, yakni sebelum suatu perkara diperiksa di Pengadilan, ada proses mediasi terlebih dahulu sebagai upaya alternatif bagi pihak-pihak yang bersengketa. Di samping itu, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan baik, efektif, efisien, cepat dan murah tanpa harus berperkara di Pengadilan.

Gary Goodpaster menyatakan bahwa mediasi tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua sengketa atau tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu. Mediasi akan berhasil atau berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan
- c. Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade offs*)
- d. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan
- e. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam
- f. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan
- g. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak
- h. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

Erman Rajagukguk mengemukakan bahwa mediasi akan berhasil bila memiliki hal-hal sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Para pihak ingin melanjutkan hubungan bisnis mereka

---

<sup>51</sup> Gary Goodpaster, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17

<sup>52</sup> Erman Rajagukguk, 2005, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Universitas Indonesia, Jawa Barat, hlm. 24

- b. Para pihak mempunyai kepentingan yang sama untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cepat
- c. litigasi dianggap oleh para pihak akan memakan waktu yang panjang, mahal dan akan menimbulkan pandangan buruk bagi kedua belah pihak karena adanya publikasi. Ditambah lagi belum tentu menang.
- d. Walaupun para pihak dalam keadaan emosi, proses mediasi dianggap mereka sebagai tempat untuk bertemu dan menyampaikan kepentingan masing-masing.
- e. Waktu adalah inti dari penyelesaian
- f. Mediator yang baik akan mampu membuat kedua belah pihak berkomunikasi. Mediasi tidak akan berhasil bila salah satu pihak mengajukan gugatan atau klaim sembrono dan pihak lainnya merasa ia akan menang melalui litigasi. Begitu juga, mediasi akan gagal bila salah satu pihak menunda-nunda penyelesaian sengketa selama mungkin, salah satu pihak atau kedua belah pihak memang beriktikad buruk.

## 2. Model-Model Mediasi

Ada 2 (dua) tipe dari mediasi yaitu memfasilitasi mediasi dan yang lain mengevaluasi. Bagaimana bentuk fasilitas yang dapat diberikan? Mediator tidak lebih hanya membantu para pihak saling berkomunikasi agar mencapai persetujuan. Dalam bentuk ini, mediator berperan meredakan kemarahan, frustrasi dan mencegah konfrontasi. Jika bentuk

evaluasi, mediator mempelajari fakta dari permasalahan, pandangan dan posisi para pihak dan kemudian dikemukakan kepada masing-masing pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengertian mediasi ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan
- b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
- c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan:
  - 1) Menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa
  - 2) Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat
  - 3) Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

Berdasarkan unsur-unsur dari mediasi sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat 4 (empat) model mediasi yaitu:

- a. Model Penyelesaian (*Settlement Model* atau *Compromise*)<sup>53</sup>
- 1) Mediasi dimaksudkan guna mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan
  - 2) Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak
  - 3) Fungsi mediator adalah menentukan posisi "*bottom-line*" para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
  - 4) Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan modal ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.
- b. Model Fasilitasi (*Facilitative Model*)
- 1) Memberikan fasilitas dan mengarahkan para pihak-pihak yang berperkara agar sedapat mungkin menyelesaikan sendiri masalahnya
  - 2) Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang mengarah ke penyelesaian yang saling menguntungkan. Penekanan lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
  - 3) Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian

---

<sup>53</sup> Said Faisal, "*Mediasi*", Makalah dalam Prosiding, hlm. 50. Lihat juga Denaldy Mauna dalam "*Mediator's Skill Reframing and Questioning in Practice*", hlm. 153

- 4) Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan
- 5) Kelebihannya adalah para pihak ketika selesai sengketa akan merasa puas, karena yang diangkat adalah kepentingannya dan bukan sekedar hal yang dipersengketakan saja
- 6) Kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama
- 7) Prosesnya lebih terstruktur.

c. *Therapeutic*

- 1) Fokus pada penyelesaian yang komprehensif tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tapi juga rekonsiliasi antara para pihak
- 2) Yang diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga para pihak benar-benar menjadi baik/tetap berhubungan baik
- 3) Proses negosiasi yang mengarah ke pengambilan keputusan tidak akan dimulai, sebelum masalah emosional antara para pihak yang berselisih diselesaikan
- 4) Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosa penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka
- 5) Mediator diharapkan memiliki kecakapan dalam "*counseling*" dan juga proses serta teknik mediasi
- 6) Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pre-mediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi

7) Biasanya digunakan dalam *family dispute* (sengketa keluarga) seperti perceraian, perwalian anak.<sup>54</sup>

d. *Evaluative*<sup>55</sup>

- 1) *Court annexed* lebih berfokus ke *evaluative model*
- 2) Para pihak datang dan mengharapkan mediator akan memberikan semacam pemahaman bahwa apabila kasus ini terus berlangsung maka siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah
- 3) Lebih berfokus pada hak dan kewajiban
- 4) Mediator biasanya ahli pada bidangnya atau ahli dalam bidang hukum karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak. Di sini mediator cenderung memberi jalan keluar dan informasi bidang hukum (*legal information*) guna mengarah ke suatu hasil akhir yang pantas
- 5) Memberikan saran atau nasihat kepada para pihak berupa nasihat-nasihat hukum dalam proses mediasi, bisa juga menjadi semacam tempat di mana para pihak hadir dan ada semacam draft keputusan dari mediator atau semacam jalan keluar yang diberikan oleh mediator
- 6) Kelemahannya adalah para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan yang ditandatangani bersama.

Silbey dan Mary telah membagi dua jenis atau model mediasi yaitu jenis tawar menawar (*bargaining style*) atau jenis menolong (*theurapeutic*

---

<sup>54</sup> Jacqueline M. Nolan Haley, 2001, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, St. Paul, Minn, hlm. 75

<sup>55</sup> Said Faisal, *Op. Cit*, hlm. 51. Lihat juga Jacqueline M. Nolan Haley, *Ibid*, hlm. 78



*style*). Jenis pertama adalah pendekatan pragmatis yang terfokus pada penyelesaian masalah dan langsung ke pokok masalah. Sementara jenis *therapeutic style* lebih menekankan pada konteks emosional dan terfokus pada proses komunikasi kedua belah pihak.<sup>56</sup>

### 3. Tahapan Dalam Proses Mediasi

Dalam proses mediasi, mediator akan melalui beberapa tahapan yang akan disesuaikan kepada keinginan klien, penyelesaian yang akan dicapai, kepribadian mediator, dan masalah yang dihadapi. Tahapan tersebut adalah:

- b. perencanaan dan analisa;
- c. pertukaran dan pencarian informasi;
- d. konsesi dan kompromi;
- e. persetujuan dan penyelesaian.<sup>57</sup>

Howard Raiffa telah mengidentifikasi pembagian tahapan bernegosiasi menjadi:

- a. Tahapan persiapan – *know yourself* dan *know your adversaries*.
- b. Tahap tawaran awal – melalui pertanyaan siapakah yang lebih dulu menyampaikan tawaran (*opening statement*)
- c. Tahap pemberian konsesi – dengan cara maksimalisasi kepada seorang negosiator kompetitif atau mengukur seberapa besar konsesi yang harus diberikan yang tergantung pada negosiasinya sendiri

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 76

<sup>57</sup> Jacqueline M. Nolan Haley, 2001, *Op. Cit*, hlm. 27

- d. Tahap akhir negosiasi – melalui pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen sebelumnya.

Berbeda dengan Peter Lovenheim dan Attorney Lisa Guerin yang membagi dalam 6 tahapan bernegosiasi.<sup>58</sup>

- a. *The Mediator's opening statement* – dalam tahap ini mediator dan para pihak saling mengenalkan diri, penjelasan apa dan bagaimana peran mediator, dan bagaimana proses beracara yang harus dipatuhi
- b. *The Partie's opening statement* – presentasi duduk perkara, dari cersi masing-masing pihak kepada mediator, sehingga mediator memperoleh gambaran lengkap, sengketa yang dihadapi dan apa yang diharapkan dari masing-masing pihak
- c. *Discussion* – dalam tahap ini penerapan berbeda tergantung sengketa apa yang dihadapi, mediator mempertimbangkan temperamen kedua pihak, keras atau lunak, dan dimulai dari penyelesaian bagian yang mudah dahulu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu. Bukti-bukti yang memperkuat dalil para pihak juga diajukan pada tahap ini, dan memanggil saksi-saksi yang diperlukan
- d. *The Caucus* – jika diperlukan dan jika mediator ingin memperoleh informasi lebih lengkap, dapat dilakukan pertemuan terpisah agar para pihak dapat mengemukakan pendapatnya yang tidak dapat diutarakan dalam pertemuan bersama. Untuk tidak saling mencurigai agar *caucus* ini dilakukan kepada keduanya

---

<sup>58</sup> Ringkasan dari Peter Lovenheim dan Attorney Lisa Guerin, *Mediate Don't Litigate Strategi for Successful Mediation*, Penerbit Nolo Khusus Bab VI, hlm. 1

- e. *More Joint Negotiation* – kembali dilakukan pertemuan bersama. Dalam tahap ini mediator telah memperoleh gambaran lengkap dari sengketa dan dapat memberi usulan-usulan perdamaian kepada kedua pihak. Para pihak dapat berunding dengan penasehatnya atau lawyernya
- f. *Closure* – dalam tahap ini jika para pihak nampaknya sudah kan setuju dengan perdamaian yang diusulkan “kejar terus” (jika mungkin) sampai berhasil. Namun demikian isi dari persetujuan harus dibacakan dan dimengerti sebelum ditandatangani.

Bandingkan dengan tahapan negosiasi versi Gerald Williams yang juga memberikan pengamatannya dalam *legal negotiation* menyimpulkan proses negosiasi memiliki 4 tahapan:

- a. Orientasi dan mengatur posisi dengan cara membangun hubungan untuk mengetahui kekuatan para pihak
- b. Berargumentasi untuk tujuan mengetahui posisi sesungguhnya para pihak
- c. Sikap dalam keadaan darurat dan krisis di bawah tekanan maka akan diambil suatu konsesi baru atau alternatif lainnya
- d. Merancang kesepakatan atau menjalankan upaya alternatif apabila tidak tercapai kesepakatan yang diformulasikan dalam bentuk tertulis yang mengikat.

Analogi yang hampir sama di atas memberikan gambaran pada kita bahwa mediator pada umumnya berusaha mengidentifikasi langkah dan

strategi yang diambil hampir melalui tahapan yang sama. Mediator melewati tahap-tahap tersebut tanpa adanya kepastian akan persetujuan akhir dan intinya sepenuhnya tergantung pada jalannya negosiasi. Tugas pengacarahlah membuat semacam "checklist" atau daftar untuk memastikan point-point yang akan dilewati. Berbagai pakar dalam bidang negosiasi telah memberikan banyak ulasan dalam negosiasi. Mediasi dapat juga dianggap sebagai seni di samping sebagai alat untuk menyelesaikan masalah.<sup>59</sup> Secara filosofis karena negosiasi/mediasi lebih banyak melibatkan sifat dan intuisi seseorang maka tidak ada orang yang tidak mampu bernegosiasi dan kemampuan ini didapatkan melalui pengalaman maupun penguasaan teoritis.

Untuk membuat negosiasi berlangsung efektif dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi para pihak, maka kondisi yang mempengaruhinya adalah:

- a. Pihak yang bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*)
- b. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*)
- c. Mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan (*authoritative*)
- d. Memiliki kekuatan yang relative seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*)
- e. Mempunyai kemauan untuk menyelesaikan masalah.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>60</sup> Fakultas Hukum UI, 1999, *Panduan Penyegaran dan Pelatihan Perancangan Materi Perkuliahan ADR*, Maret 1999

Terlepas dari beberapa pendapat para pakar dalam bernegosiasi di atas, yang masing-masing membagi dalam tahapan yang berbeda, meskipun pada hakekatnya sama, maka untuk mempermudah pengertian proses bernegosiasi, dibagi tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>61</sup>

a. Tahap Awal

Sebelum perundingan dimulai antara mediator dengan para pihak yang bersengketa, mediator harus membentuk suatu forum. Setelah forum terbentuk lalu diadakan pertemuan bersama, yang pada saat itu mediator memulainya dengan:

- 1) Memperkenalkan dirinya, yang dilanjutkan dengan perkenalan diri para pihak yang bersengketa
- 2) Menjelaskan kedudukannya sebagai mediator, adalah membantu para pihak mencari solusi yang terbaik bagi mereka
- 3) Menjelaskan peran dan wewenangnya
- 4) Menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan, dan ketentuan rapat
- 5) Menjawab pertanyaan para pihak.
- 6) Bila para pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan, meminta komitmen para pihak untuk mengikuti semua aturan yang berlaku.

Pada beberapa mediasi, biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai. Proses ini bisa berupa pendalaman terhadap kasus dan para pihak yang terkait guna

---

<sup>61</sup> Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, hlm. 123

melihat layak tidaknya untuk di mediasi, percakapan telepon antara mediator dengan para pihak termasuk perwakilannya, atau bahkan mengadakan suatu pertemuan pra-mediasi untuk membicarakan masalah-masalah organisasional yang berhubungan dengan mediasi. Adakalanya juga dengan menyiapkan tema perjanjian mediasi, namun kebanyakan kasus menggunakan perjanjian mediasi standar. Mediator biasanya juga akan mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, aturan tempat duduk, fasilitas yang dibutuhkan, durasi waktu yang ditetapkan, dan sebagainya. Mengingat fleksibilitas yang inheren dalam mediasi, perlu perhatian yang cukup dalam menyiapkan tempat dan suasana di mana mediasi akan dilangsungkan.

b. Sambutan Mediator

Mediasi dibuka dengan sambutan mediator. Seluruh literatur mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu proses yang penting, seberapapun kontak telah dilakukan sebelumnya. Sambutan pembuka oleh mediator ini berguna untuk:

- 1) Menerangkan urutan kejadian
- 2) Meyakinkan para pihak yang masih ragu
- 3) Menerangkan peran mediator dan para pihak
- 4) Menegaskan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan

- 5) Memberi kesempatan mediator untuk membentuk kepercayaan dan menunjukkan kontrol
- 6) Menyusun aturan-aturan dasar untuk langkah berikutnya.

Sekilas mengenai aturan dasar, ini biasanya dibuat seminimum mungkin dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku (menggunakan kata-kata yang sopan, tidak menghina mencoba untuk menyatakan ketidaksetujuan tanpa menunjukkan ketidaksenangan) dan ditekankan perlunya dialog di antara para pihak tanpa interupsi (satu berbicara, yang lainnya mendengarkan).

c. Presentasi Para Pihak

Setelah semua aturan disepakati, mediator mengadakan pertemuan atau rapat bersama, dengan meminta penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa dan masing-masing pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk berbicara. Pada waktu pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing, mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan jika perlu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada kesempatan ini mediator menetapkan aturan kepantasan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak yang bersengketa.

Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan suatu outline singkat tentang masalah mereka kepada mediator. Meskipun biasanya pihak yang mengajukan kasus yang memulai presentasi, namun ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah. Tujuan dari

presentasi ini adalah untuk memberi informasi kepada mediator tentang masalah mereka, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar dan juga memberi kesempatan kepada setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung. Mediator harus memperhatikan semua informasi yang disampaikan oleh para pihak, karena informasi tersebut merupakan versi masing-masing. Mediator harus mencatat permasalahan-permasalahan yang disampaikan, dan kemudian melihat apakah ada lagi yang perlu dipertanyakan. Sebaiknya pada tahap ini, para pihak tidak berinteraksi secara langsung. Bilamana suatu pihak diwakili secara hukum, biasanya (namun tidak harus) presentasi ini dibawakan oleh pengacara dan mediator akan meminta kepada para klien untuk ikut memberi tambahan. Adapula beberapa mediator yang menginginkan agar para pihak memberikan presentasi itu sendiri (bukan diwakilkan oleh pengacara). Selanjutnya mediator akan membuat ringkasan presentasi masing-masing pihak guna memastikan bahwa pihak lain telah mendengar dan mengerti. Pada kesempatan ini mediator menerapkan aturan kepatutan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak yang bersengketa. Pada tahap ini sering terjadi keributan, dan mediator harus dapat mengontrolnya.

d. Identifikasi masalah yang sudah disepakati

Satu peran penting mediator adalah mengidentifikasi masalah/hal yang sudah disepakati bersama di antara para pihak. Hal



ini akan membantu para pihak melihat aspek positif pada permasalahan dan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah yang tidak perlu dan tidak dibutuhkan lagi sebagai dasar bagi persetujuan untuk pengambilan keputusan yang berikutnya. Para pihak yang bersengketa selalu berpikir bahwa mereka itu berselisih dalam segala hal, tetapi mediator dapat berperan penting dengan menunjukkan kepada para pihak bahwa beberapa masalah sebenarnya telah disepakati bersama, baik hal-hal yang menyangkut isu substantif misalnya mengenai utang, atau berkenaan dengan isu prosedural, dan kedua belah pihak tetap menginginkan untuk tidak melalui litigasi.

Adakalanya identifikasi masalah yang disepakati hanya sampai pada tingkat yang sangat umum saja, misalnya bahwa kedua belah pihak menginginkan suatu hasil yang adil. Dalam hal ini mediator harus menentukan apakah akan meniadakan tahap ini, dengan pertimbangan bahwa hal ini, pengidentifikasian akan tampak seperti mendukung salah satu pihak ataupun dianggap masih terlalu abstrak. Bagaimanapun, dalam situasi yang lain, identifikasi pada hal-hal yang telah disepakati dapat menjadi dasar yang baik.

e. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan

Setelah para pihak menyampaikan presentasi mereka, mediator perlu membuat agenda untuk pertemuan mediasi. Mengenai masalah-masalah yang diperselisihkan, masalah yang kemudian berkembang, dan yang sedang dikonsultasikan oleh para pihak, yang tersusun suatu

daftar masalah yang diagendakan untuk diselesaikan. Sering diawali dengan ringkasan hal-hal yang telah disepakati dengan tujuan untuk memberikan perasaan positif dan dasar yang konstruktif bagi proses selanjutnya. Penyusunan pokok permasalahan ini biasanya akan ditulis dan diletakkan di tempat yang mudah dan dapat terus dilihat sampai selesainya proses mediasi (misalnya ditulis di papan tulis yang ada di ruangan pertemuan). Mediator memberi kesempatan para pihak untuk memberikan prioritas pada daftar tersebut untuk didiskusikan.

Uraian dalam point 2-5 di atas oleh Leo Hawkins, Michel Hudson dan Robert Cornall<sup>62</sup> dirangkum sebagai “*differentiation phase*” yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah yang diringkas sebagai berikut:

- 1) Memohon para pihak untuk mengutarakan pokok permasalahannya;
- 2) Biarkan pembicara fokus pada inti sengketa tanpa disela pihak yang lain;
- 3) Mendengarkan pembicaraan dengan baik;
- 4) Pastikan pada pokok permasalahan yang penting, tidak kepada pendapat pribadi;
- 5) Mencatat hal-hal yang dianggap penting;
- 6) Buat ringkasan dan jangan memberi pendapat mengenai posisi pembicara pertama, dan yakinkan bahwa anda sangat mengerti;

---

<sup>62</sup> Leo Hawkins, Michel Hudson dan Robert Cornall, 1991, *The Legal Negotiator, a handbook for managing legal negotiation more effectively*, Penerbit Longman Profesional, hlm. 150

- 7) Meminta pihak lainnya untuk memberikan pendapatnya langsung pokok permasalahan versinya tidak perlu menanggapi versi pembicara pertama;
- 8) Ulangi inti permasalahan kedua pihak, agar keduanya puas, dan menyetujui apa yang menjadi sengketa dan isu apa yang sudah dibenarkan (tidak menjadi sengketa);
- 9) Lakukan pertemuan dengan masing-masing pihak atau tunda prosesnya untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau untuk *cooling off*, atau intervensi lain untuk kemudian memasuki tahap proses mediasi.

f. Negosiasi dan Pembuatan Keputusan

Setelah agenda tersusun, proses mediasi akan beralih ke tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar. Ada beberapa variasi di sini. Dalam model mediasi klasik, mediator menerapkan beberapa strategi sehingga para pihak dan wakil-wakilnya akan berbicara langsung satu sama lain. Dalam model ini, mediator berperan untuk menjaga urutan struktur, mencatat kesepakatan, reframe dan meringkas dan sekali-sekali mengintervensi membantu proses komunikasi.

Pada model yang lain, mediator mengatur seluruh arah pembicaraan, terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan yang penting kepada para pihak dan wakilnya, dan terkadang masuk hingga memberikan tawaran solusi. Kedua model tersebut dengan berbagai

variasinya akan banyak terjadi dalam praktek. Bagaimanapun, model yang terakhir itu, mempunyai suatu kekurangan dalam hal mengaburkan perbedaan antara mediator dengan arbitrator dan antara fasilitator dengan advisor dan dapat merupakan sumber potensi, hilangnya kepercayaan dan keberimbangan (*impartiality*) dari para pihak. Dalam praktek, model pilihan apapun memerlukan beberapa respon taktis dari para pihak dan pengacaranya.

g. Pertemuan Terpisah (*Separate Meeting*)

Pertemuan terpisah merupakan suatu aspek penting dalam proses mediasi. Bila diperlukan, mediator akan bertemu secara terpisah dengan masing-masing pihak secara *confidential*. Biasanya penasehat hukumnya (*legal representative*) akan hadir bersama dengan kliennya, tetapi bisa saja mediator bertemu hanya dengan para pihak privat, tanpa kehadiran pengacaranya, atau hanya dengan para pengacara tanpa kehadiran para pihak. Karena pada tahap sebelumnya para pihak yang bersengketa masih bertahan dengan posisinya masing-masing, maka pada tahap ini mediator menggunakan sarana *caucus*, yaitu mengadakan pertemuan pribadi dengan para pihak secara terpisah. Pada kesempatan ini, mediator melakukan tanya jawab secara mendalam kepada para pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh para pihak tersebut dan mencari alternatif-alternatif solusi penyelesaiannya. Dan dari hasil pertemuan tersebut mediator akan membuat rumusan ulang dan

mengutarakan inti permasalahannya (*rephrases*). Setelah pokok permasalahan di-identifikasi, mediator melakukan tindakan:

- 1) mengidentifikasi isu-isu;
- 2) memberikan pengarahan kepada para pihak tentang tawar menawar pemecahan masalah;
- 3) mengubah pendirian para pihak dari posisi menjadi kepentingan (*interest*).

Mediator mempunyai alasan dalam mengadakan *caucus* atau pertemuan terpisah, karena peran pertemuan terpisah dalam proses mediasi sangat penting dalam menjembatani beberapa kepentingan dalam proses ini seperti:

- 1) Kalau ada hal-hal yang ingin diceritakan tetapi tidak mau di depan lawannya
- 2) Sebagai *tes reality*, orang yang sedang berperkara seringkali lebih banyak menggunakan emosinya, akibatnya dalam mengambil keputusan dia juga bersikap emosional. Kalau dia melihat bahwa hasil kesepakatannya tidak mengalahkan pihak lawannya, maka dia tidak akan merasa puas. Untuk itu perlu dilakukan tes realitas dalam pertemuan terpisah, dengan menyampaikan akibat-akibat apa saja yang akan dia alami yang dapat menimpa dirinya apabila dia tidak mau berdamai. Bentuk penyampaiannya lebih baik dalam bentuk pertanyaan.

- 3) Untuk menggali permasalahan yang belum diungkapkan dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan
- 4) Kalau sampai dalam proses mediasi terjadi *deadlock*, atau kalau mediator bingung mengenai apa yang seharusnya dilakukan, dalam proses mediasi diperbolehkan untuk menggunakan *co-mediator*. *Co-mediator* adalah mediator pendamping dimana tujuan adanya *co-mediator* adalah agar antar mediator bisa saling membantu untuk menghindari *deadlock*.

Tidak saja usul mediator, tetapi para pihak sendiri atau para pengacaranya dapat meminta pertemuan terpisah, bilamana mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan satu pihak maka ia juga harus melakukan hal yang sama dengan pihak lainnya. Ada beberapa aspek yang dikhawatirkan akan terjadi pada sesi ini.

- 1) Kemungkinan terlanggarnya kerahasiaan (*confidentially*) oleh mediator pada hal-hal yang telah disampaikan kepadanya
- 2) Meningkatnya kecurigaan yang dapat merusak kepercayaan dalam proses mediasi sewaktu mediator hanya bertemu dengan salah satu pihak
- 3) Mediator sendiri dapat terpengaruhi atau termanipulasi dengan kesempatan, akan menimbulkan ketidakpercayaan dan tidak baik
- 4) Sesi ini dapat menjadi tidak ada kepastian dan kepercayaan bilamana proses mediasi banyak berputar pada pertemuan terpisah

dan malahan bisa menimbulkan kesalahpahaman dengan mandirinya mediator menyampaikan pesan.

Beberapa kekurangan ini sebenarnya bisa diatasi dengan kecakapan dan kemampuan mediator sendiri, misalnya dalam hal menyampaikan atau tidak mau menyampaikan informasi yang bersifat ragasia (*confidential*) kepada pihak lainnya. Sedang yang lainnya, memang para pihak perlu dilatih/dididik untuk mengatasinya, misalnya dalam hal kecurigaan dan berkurangnya kepercayaan. Apapun potensi kekurangan yang mungkin timbul, baik literatur maupun pengalaman praktek menyarankan bahwa sesi ini akan selalu merupakan suatu hal yang penting dalam suatu proses mediasi.

#### h. Pembuatan Keputusan Akhir

Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak akan dikumpulkan lagi guna diskusi selanjutnya, mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan bebetapa hal secara lebih detil. Mediator berperan untuk mengawasi/memastikan bahwa seluruh isu yang dipermasalahkan telah dibahas, ketidaksepakatan telah diatasi, para pihak merasa puas dengan hasil akhir, dan mereka melaluinya secara realistis dengan segala keterbatasannya. Perlu ditekankan di sini, pada saat mediator meminta komitmen kesepakatan akhir dari para pihak, mediator bukanlah seorang yang memutuskan dan memberi penilaian tentang *fairness* dan *reasonableness* dari kesepakatan yang dihasilkan.

#### i. Pengalihan Keputusan

Para pihak yang telah saling bekerjasama dengan bantuan mediator mengevaluasi pilihan, menetapkan *trade off* dan menawarkan solusi yang memperkecil perbedaan-perbedaan dan mencari basis yang lebih adil bagi kepentingan bersama, dan akhirnya para pihak telah bersepakat membuat keputusan bersama. Dalam penentuan keputusan ini, mediator dapat menekankan kepada para pihak, dan mencari rumusan-rumusan yang baik. Sebelum pembuatan keputusan akhir mediator memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, di mana para pihak merasa puas dengan hasil akhir. Seringkali pertanyaan "mungkin atau tidak setelah para pihak mencapai kesepakatan kemudian keesokan harinya mereka berubah pikiran dan ingin mengubah kesepakatan. Hal semacam ini mungkin saja terjadi. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, mediator harus pandai-pandai menarik para pihak untuk mengutarakan permasalahan-permasalahan yang belum mereka utarakan atau belum dibahas, untuk mencegah agar hal-hal yang sudah disepakati jangan sampai masuk ke dalam mediasi lagi atau ternyata ada hal-hal yang belum diutarakan pada saat proses mediasi berlangsung.

Leo Hawkins, Michel Hudson dan Robert Cornall menyebut 6-9 sebagai "*integration phase*" dan "*settlement phase*"<sup>63</sup> yaitu fase dimana para pihak dianjurkan melupakan yang sudah berlalu dan

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 160-161



melihat masa depan dengan mencari alternatif atau solusi-solusi penyelesaian sengketa dengan cara:

- 1) Meminta para pihak untuk membuat daftar alternatif kemungkinan penyelesaian sengketa;
- 2) Meminta apa yang diinginkan;
- 3) Membuat ringkasan dan meyakinkan kebenaran apa yang diinginkan para pihak;
- 4) Sebelum menerima atau menolak usulan alternatif yang diberikan, tanyakan lebih dahulu apakah masih ada alternatif lain yang akan diberikan para pihak;
- 5) Setelah tidak ada lagi usulan dari para pihak, buatlah usulan dengan cara melakukan pertanyaan "bagaimana jika...?". Hipotesis pertanyaan ini merupakan teknik penting untuk mengetes kesediaan para pihak dengan usulan yang pernah diusulkan dalam pertemuan sebelumnya;
- 6) Jika dalam tahapan ini tidak dapat tercapai kesepakatan dan menemui jalan buntu, hentikan proses negosiasi dan usulkan alternatif penyelesaian lain seperti arbitrase atau litigasi melalui pengadilan;
- 7) Jika para pihak setuju dengan kesepakatan yang diusulkan, kunci komitmen mereka, dan segera tuangkan komitmen ini dalam persetujuan bersama;

- 8) Review lagi dan pastikan prosedur pelaksanaannya kepada pihak yang akan melaksanakan, pastikan juga persetujuannya dan ketepatan waktu;
- 9) Jika semuanya sudah sesuai, kemukakan manfaatnya penyelesaian sengketa ini.

Dari beberapa tahapan yang dikemukakan di atas, pada dasarnya para mediator dalam menyelesaikan sengketa adalah melakukan peran diagnosis terhadap sengketa yang mengkomunikasikannya dengan para pihak, sehingga para pihak menyadari bahwa sengketa tersebut adalah masalah bersama para pihak dan harus dicarikan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak. Jarang terjadi dalam permasalahan komersial, kesepakatan tidak dituliskan, sedangkan pada masalah keluarga ataupun lingkungan, biasanya masih dibutuhkan konsultasi lagi dengan pihak luar.

Pada kebanyakan kasus, pokok-pokok kesepakatan akan dituliskan dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara masing-masing sehingga menjadi suatu kesepakatan akhir. Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung ditandatangani. Para pengacara biasanya hadir untuk menyusun draft kesepakatan, namun beberapa mediator melakukannya (*drafting*) sendiri. Mediator dalam membuat draft isi perdamaian yang disetujui kedua pihak harus memperhatikan bahwa isi perdamaian

tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak merugikan pihak lain dan isi perdamaian dapat dilaksanakan.

j. Kata Penutup

Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi. Pemberian kata penutup dengan tujuan agar para pihak merasa bahwa mediator telah bertindak secara adil (*fair*) dan agar mediator juga mengetahui bahwa apa yang sudah disampaikan benar-benar diketahui atau dipahami para pihak. Tujuannya lebih ke arah membuat para pihak merasa nyaman dan agar para pihak tidak berpikiran bahwa dalam proses mediasi tersebut mereka dirugikan atau ditipu. Penutupan yang baik, juga merupakan salah satu faktor untuk membuat proses implementasi dari hal-hal yang disepakati itu menjadi lebih baik. Selain itu, perlu bagi mediator untuk mengakhiri mediasi ini dengan agak formal mengingat bahwa sejak saat itu *confidentiality* dan tanggung jawab mediator telah berakhir.

Senada dalam penjelasan tahapan proses mediasi di atas, secara singkat Moore mengidentifikasi tahapan-tahapan dari proses mediasi yaitu:

- 1) Menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa
- 2) Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi
- 3) Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa
- 4) Menyusun rencana mediasi
- 5) Membangun kepercayaan dan kerjasama di antara para pihak

- 6) Memulai sidang-sidang mediasi
- 7) Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda
- 8) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak
- 9) Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa
- 10) Menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa
- 11) Proses tawar menawar akhir
- 12) Mencapai penyelesaian akhir.<sup>64</sup>

Sedangkan berbagai peran dan fungsi mediatornya secara ringkas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar;
- 2) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi;
- 3) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak;
- 4) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi yang baik;
- 5) Memperkuat suasana komunikasi;
- 6) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan;
- 7) Memfasilitasi *creative problem solving* di antara para pihak;
- 8) Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.

---

<sup>64</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 133

#### 4. Keuntungan dan Kekurangan dari Proses Mediasi

Keuntungan dari proses mediasi ini adalah digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediator yang boleh dikatakan bersifat pasif dan netral dapat bertindak menjadi pendengar yang baik dan membuat suatu pihak membuka tabir masalah, hal mana tidak mungkin atau sulit kalau dilaksanakan di pengadilan. Pihak bersengketa akan melihat kepentingan serta kedudukan pihak lain dengan pandangan yang berbeda.

Mediasi juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangan yang lebih besar bagi para pihak dibandingkan jika ketika mereka berperkara di Pengadilan. Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk mematuhi keputusan karena keputusan ini semata-mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputuskan oleh pihak lain.<sup>65</sup>

Dalam mediasi maka mediator bertindak sebagai fasilitator netral dengan tujuan mendapatkan penyelesaian yang arif dan tidak berat sebelah bagi pihak yang bersengketa. Inti dari proses ini adalah pertukaran dan tawar menawar mengenai informasi yang dapat dilaksanakan pada pertemuan bersama para pihak dengan mediator, pertemuan sepihak (mediator dengan satu pihak) yang dikenal dengan nama "*caucus*". Proses

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 32

ini dimulai dimana seluruh pihak bertemu bersama dan bernegosiasi tatap muka untuk memberikan pandangan masing-masing. Sesudah pertemuan pendahuluan, maka mediator akan memutuskan untuk melanjutkan pertemuan dengan pihak terpisah akan tergantung kepada sengketa dan masalahnya.

Mediasi memerlukan faktor kerahasiaan secara mutlak. Kerahasiaan akan membantu untuk membangun kepercayaan di antara para pihak dengan mediator, yang akan dengan terbuka membuka informasi yang dibutuhkan mediator untuk digunakan dalam penyelesaian. Mediator umumnya bekerja melalui tahapan-tahapan pembahasan kasus sengketa, menerangkan proses mediasi kepada pihak bersengketa, menolong serta mengakomodasikan para pihak dengan bertukar informasi, tawar menawar, membantu para pihak untuk merancang dan menentukan penyelesaian dan persetujuan.

Di samping hal-hal positif dari mediasi, seperti menghemat waktu, mengurangi biaya, dampak positif dari penyelesaian yang memuaskan para pihak, proses ini juga mengandung beberapa kekurangan, misalnya proses ini berdiri sendiri di luar sistem hukum yang ada sehingga tata caranya benar-benar diserahkan kepada pihak yang bertikai. Sementara kendala untuk menetapkan mekanisme proses mediasi di antara para pihak dapat menjadi kendala potensial dalam memulai awal proses, di samping itu faktor kejujuran dan itikad baik merupakan faktor yang sulit dan diukur dari para pihak, sementara faktor-faktor tadi sangat esensial dalam proses

ini. Di samping itu faktor kepribadian serta alasan yang mendasari saran mediator merupakan alasan sangat manusiawi yang berpotensi menjadi masalah. Para pihak dapat saja merasa mediator berat sebelah atau tidak jujur sehingga kalau faktor kenetralan dipertanyakan, maka kelanjutan proses ini dapat menjadi rancu.

Menurut Christopher W. Moore, terdapat beberapa kelebihan mekanisme ADR bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga Pengadilan, yaitu:<sup>66</sup>

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses
- b. Prosedur yang cepat
- c. Keputusan Non Judicial
- d. Kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi
- e. Prosedur rahasia (*confidential*)
- f. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
- g. Hemat waktu
- h. Hemat biaya
- i. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja
- j. Kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan tinggi
- k. Tingkatan yang lebih tinggi untuk melaksanakan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil
- l. Kesepakatan-kesepakatan lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah atau menang.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 33

m. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.

Selain dari faktor-faktor lain yang menjadi alasan perlunya alternatif penyelesaian sengketa yaitu:<sup>67</sup>

- a. Adanya tuntutan dunia bisnis;
- b. Adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan;
- c. Peradilan pada umumnya tidak responsif;
- d. Keputusan Pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
- e. Kemampuan para Hakim bersifat generalis;
- f. Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra peradilan;
- g. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.

Bila kita amati perkembangan kegiatan bisnis saat ini menunjukkan jumlah transaksi mencapai ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute, difference*) di antara para pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa apapun yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan makin banyak terjadi sengketa, yang berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Hal ini dapat diamati di Indonesia, setiap tahun ratusan perkara yang menunggak (tidak terselesaikan) oleh Mahkamah Agung, baik perkara perdata maupun pidana, seolah-olah lembaga tinggi tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya, sehingga diharapkan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini akan lebih dapat berperan. Sedangkan di negara lain baik yang sudah maju (*developed countries*) maupun negara industri

---

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, et.al., 1996, *Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, BPHN, Jakarta, hlm. 5-24



baru (*new industrialized countries*) telah menempatkan ADR sebagai *the first resort* dan Pengadilan sebagai *the last resort*.

Sebaliknya ada beberapa kritik terhadap gerakan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution/ADR* maupun *Court Connected Mediation* terutama di Amerika Serikat sebagai berikut:<sup>68</sup>

a. Tidak memperjuangkan hak-hak minoritas (mediasi tradisional)

Penyelesaian dengan menggunakan model tradisional, sesepuh adat atau pemimpin spiritual sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa dapat dianggap mengurangi hak-hak kaum minoritas. Misalnya di India, dimana secara nilai dan budaya wanita kurang diuntungkan, dimana penggunaan “mediasi tradisional” dipretensikan akan menghasilkan putusan yang tetap menjunjung nilai dan budaya lama, nilai dan budaya mana yang dianggap mengurangi hak-hak minoritas.

b. *No Incentive*

Keefektifan ADR dipertanyakan yang disebabkan oleh tidak adanya insentif bagi para pihak yang bersengketa. Mediator ataupun Arbiter tidak dapat memaksa para pihak untuk hadir ataupun memaksa untuk melaksanakan putusan. Dalam beberapa kasus para pihak memiliki insentif untuk melaksanakan putusan apabila:

---

<sup>68</sup> Prosiding, 2004, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, Kerjasama Mahkamah Agung dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. xxviii-xxix

- 1) Para pihak mempunyai hubungan yang terus berinteraksi karena sifat dari aktivitas yang dijalankan masing-masing pihak
- 2) Tekanan komunitas (*community pressure*) acapkali dapat memaksa para pihak untuk menggunakan penyelesaian mediasi tradisional
- 3) Peran Pengadilan yang konsisten memaksa para pihak untuk menghormati kesepakatan dalam mediasi atau putusan dalam arbitrase.

c. *Prisoner dilemma: mandatory mediation*

Ketika efektivitas ADR dipertanyakan, beberapa negara mempersyaratkan sifat ADR menjadi mandatory, misalnya *court annex ADR/mediation* dimana mempersyaratkan para pihak untuk menempuh proses ADR sebelum berperkara:

- 1) Mandatory mediation dikritik menghilangkan sifat sukarela dari ADR
- 2) Pihak yang mengetahui posisinya salah tentu tidak mengharapkan penyelesaian secara cepat dan berusaha mengulur-ulur proses, sehingga ADR akan menjadi tambahan biaya dan waktu
- 3) Ketika proses ADR menjadi lebih formal, seperti mandatory ADR/mediation, atau berhak memanggil saksi, atau dapat memaksa menjalankan putusan, maka karakter dasar dari ADR yang hemat biaya dan tidak kompleks menjadi hilang.

d. *No Panacea Pills*

Tidak semua kasus dapat atau cocok diselesaikan melalui ADR atau khususnya mediasi. Mediasi juga jangan dianggap sebagai substitusi dari Pengadilan. Secara garis besar mediasi tidak cocok diterapkan pada kasus-kasus seperti:

- 1) yang memang memerlukan sistem pembalasan publik (pidana)
- 2) yang memang memerlukan interpretasi hukum
- 3) untuk membentuk reformasi hukum secara umum
- 4) berdampak terhadap hak-hak sipil/konstitusional.

e. *Tren*

Penggunaan ADR, seperti *court connected mediation* hanya dianggap merupakan tren musiman belaka. Keefektifan penggunaan mediasi di negara-negara berkembang masih dipertanyakan. Penelitian empiris terhadap efektivitas mediasi perlu dilakukan pada negara berkembang.

f. *Quality of Justice*

ADR khususnya mediasi terkesan menyisihkan atau menyingkirkan hukum positif dan menggantinya dengan *common justice* atau *layman justice*, sehingga keputusannya yang diambil dianggap sebagai keputusan “kelas dua”. Penggunaan mediasi akan dapat dianggap sebagai dengan sengaja mengabaikan berlakunya hukum, baik secara substantive maupun procedural, dimana ketentuan hukum diciptakan untuk memberikan suatu jaminan bahwa negara melindungi hak-hak hukum warganya. Hilangnya kepastian akan

jaminan itu secara structural akan menggerogoti adanya kepastian hukum.

Seringkali dalam proses mediasi tidak mementingkan kebenaran fakta-fakta yang terjadi atau masalah penegakan hukum, jadi, pihak yang merasa posisinya secara hukum sangat kuat, harus memaklumi bahwa ia belum tentu dapat memperoleh hasil yang sama seandainya perkara itu dibawa ke Pengadilan atau arbitrase, dan perkaranya dimenangkan. Hadirnya ADR (di Amerika Serikat) dirisaukan akan mengurangi secara sistematis peranan sistem juri. Justru inilah kritik yang paling prinsipil, karena:

- 1) penggunaan ADR dapat ditafsirkan mengabaikan hak atas jury trial, yang berarti melanggar amandemen ke-7 dari Konstitusi Amerika Serikat
- 2) jury trial dianggap ampuh untuk memberikan efek penjera terhadap perilaku menyimpang di masyarakat.

g. *Question of Fairness*

Mediasi sulit berjalan baik apabila para pihak berada dalam situasi atau posisi yang tidak seimbang atau berat sebelah (misalnya jika salah satu pihak mempunyai kedudukan atau kekuatanyang jauh lebih besar). Dalam hal ini mediator dihadapkan dalam posisi yang dilema ketika ia sebenarnya mengetahui bahwa karena posisi yang tidak seimbang arah penyelesaian dari sengketa akan sangat tidak adil

bagi salah satu pihak. Hal ini menjadi perdebatan panjang berkenaan dengan etika mediator.

h. *Lessen public control*

Sifat rahasia (*confidentiality*) dari mediasi justru dapat dianggap menyuburkan pelanggaran karena menjauhkan dari partisipasi publik. Setiap pelanggaran dapat dimungkinkan dengan mudah dibungkus dalam selimut, dan menjauhkannya dari pengamatan dan penilaian masyarakat dengan dalih adanya *confidentiality*.

### **C. Mediasi di Pengadilan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan pengertian yang jelas tentang berbagai bentuk penyelesaian sengketa termasuk mediasi, kecuali arbitrase. Bahkan proses atau mekanisme masing-masing bentuk lembaganya juga tidak diatur. Sebagian besar hanya mengatur secara lengkap tentang proses arbitrase. Oleh karena itu sebenarnya lebih tepat jika undang-undang tersebut disebut sebagai Undang-Undang Arbitrase.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya menyebutkan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Pada intinya pasal

ini memberi peluang kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Kamus hukum Indonesia memberi batasan mediasi sebagai “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat”,<sup>69</sup> atau “merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan menggunakan jasa seseorang mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi”.<sup>70</sup>

Dalam literatur kita temukan beberapa pengertian mediasi antara lain:

1. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan Hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketika akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi atau dengan

---

<sup>69</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 569

<sup>70</sup> Elly Erawati dan J.S. Badudu, 1997, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPs*, ELIPs Project, Jakarta, hlm. 111

menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.<sup>71</sup>

2. Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.<sup>72</sup>
3. *Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps, disputing parties to reach an agreement.*<sup>73</sup>

Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak melalui mediator. Dari beberapa pengertian mediasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang

---

<sup>71</sup> Gery Godpaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPs Project, Jakarta, hlm. 201

<sup>72</sup> Christopher W. Moore, 1996, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey Bass Publisher, San Fransisco, terjemahan *Mediasi Lingkungan*, Indonesian Centre for Environmental Law dan ADR Associates, Jakarta, hlm. 18

<sup>73</sup> Henry Campbell Black, 1990, *Black Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minn, hlm. 981

fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak-pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan perkataan lain, proses mediasi pemecahan masalah adalah suatu proses di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Berdasarkan pengertian mediasi tersebut, dapat disimpulkan beberapa karakteristik mediasi, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa sukarela (berdasar kesepakatan para pihak);
2. Adanya intervensi atau bantuan pihak ketiga yang tidak berpihak atau netral;
3. Pengambilan keputusan oleh para pihak sendiri secara konsensus;
4. Partisipasi aktif pihak ketiga (mediator).

Untuk melihat keunggulan lembaga mediasi, M. Yahya Harahap<sup>74</sup> membandingkannya dengan lembaga arbitrase dan proses litigasi sebagai berikut:

Meskipun proses mediasi memiliki keunggulan atau keuntungan, tetapi tidak berarti sama sekali tidak ada kelemahannya. Sisi kelemahan dari proses mediasi ini antara lain mekanisme eksekusinya yang sulit karena hasil kesepakatan para pihak hanya mengikat sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa, yang apabila kesepakatannya diingkari oleh salah satu pihak maka konsekuensinya dapat diajukan ke Pengadilan melalui prosedur biasa (litigasi). Oleh karena itu mekanisme mediasi hasil keputusannya kurang memiliki wibawa. Di samping itu sangat digantungkan kepada itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai selesai, termasuk pelaksanaan atau realisasi kesepakatannya. Oleh karena itu untuk meminimalkan kelemahan tersebut kiranya diperlukan regulasi yang jelas lengkap yang mengatur prasyarat yang diperlukan. Kewibawaan putusan

---

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap, 1966, "Alternative Dispute Resolution (ADR) Merupakan Jawaban Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Masa Depan", makalah *Seminar Nasional Hukum Bisnis*, FH UKSW, Semarang, hlm. 29



melalui proses mediasi akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi mediasi ini. Dengan demikian akan menjadikan penggunaan mekanisme mediasi sebagai *the first resort* bahkan sekaligus *the last resort*.

Lembaga yang berperan dalam proses mediasi adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang secara parsial ikut berperan dalam proses mediasi, maupun lembaga lainnya yang didirikan sejak semula dengan kegiatan untuk menyelenggarakan atau menyediakan sarana mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik dibentuk oleh pemerintah maupun swasta, misalnya:

1. Satuan Tugas Prakarsa Jakarta atau *Jakarta Initiative Task Force* (JITF) dibentuk oleh pemerintah Indonesia atas pendanaan Bank Dunia tahun 1998. Satuan Tugas Prakarsa Jakarta ini berfungsi sebagai fasilitator antara debitur dan kreditur dalam penyelesaian utang swasta Indonesia kepada debitor asing (restrukturisasi utang perusahaan). Realisasi restrukturisasi utang perusahaan yang telah berhasil ditandatangani melalui mediasi JITF hingga semester pertama tahun 2003 adalah 20,535 miliar dollar AS dari 96 perusahaan. Menjelang berakhirnya tugas medio Desember 2003 JITF telah menyelesaikan 70 persen kasus-kasus utang piutang yang restrukturisasinya melalui mediasi.<sup>75</sup>
2. Pusat Mediasi Nasional (PMN) merupakan lembaga mediasi yang telah didirikan sejak Juni 2003 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 4 September 2003 setelah JITF yang didirikan atas pendanaan World Bank selesai beroperasi. PMN merupakan institusi swasta sebagai

---

<sup>75</sup> <http://www.kompas.com/brt/joe/8-8-2003>, 28-11-2003

salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus restrukturisasi utang komersial yang tidak dapat diselesaikan baik oleh pemerintah maupun swasta khususnya di Pengadilan. Jangkauan mediasi tidak hanya mencakup sengketa komersial, tetapi sengketa lain (misalnya perburuhan, lingkungan, teknik, industri) yang lebih luas daripada JITF. Salah satu peran yang diharapkan dari pembentukan PMN ini adalah memasyarakatkan mediasi sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan tidak mahal. PMN juga mengembangkan kapasitas individu dengan menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan mediasi sehingga tercipta mediator yang kompeten dan profesional.

Khusus penyelesaian perselisihan di bidang lingkungan hidup, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada prinsipnya Peraturan Pemerintah ini membuka kemungkinan dibentuknya lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan oleh pihak pemerintah atau swasta dengan menggunakan mekanisme mediasi atau arbitrase. Lembaga Penyedia Jasa ini dapat didirikan dan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

### **BAB III**

## **KOMPARASI PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

### **A. Mediasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, karena PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Dalam rangka menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur lebih rinci beberapa hal yang belum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, antara lain sebagai berikut:

1. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
2. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Hal ini berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir, maka mediasi dianggap *dead lock* (gagal).

3. Pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
4. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan kembali peranan Mediator Independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar Pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.
5. Berhubungan dengan masalah pengaturan iktikad baik dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak rinci seperti di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka berdasarkan Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

Mediator menyampaikan laporan Penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada Penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan.

Ketentuan yang sama dirumuskan kembali dalam Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berkenaan dengan kewajiban Hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum pada persidangan hari pertama. Dalam Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ditentukan sebagai berikut:

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
2. Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
3. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktek hukum acara.
4. Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
5. Ketidakhadiran pihak turut Tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.

6. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
7. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
  - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
  - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
  - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
  - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
8. Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
  - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
  - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
  - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
9. Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
10. Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini bertujuan agar proses mediasi dapat berjalan tanpa ada halangan atau kendala yang disebabkan baik oleh para pihak, pihak ketiga, maupun kuasa hukum para pihak. Agar para pihak tidak merasa ragu-ragu untuk menempuh proses mediasi, Hakim harus menjelaskan prosedur mediasi.

Ketentuan dalam Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui

perdamaian dengan bantuan mediator melalui mediasi. Karena itu ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kewenangan dan kewajiban kepada Hakim untuk memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk lebih dahulu menempuh mediasi. Kewajiban menempuh mediasi terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan bersifat imperatif, yang dengan sendirinya para pihak yang bersengketa wajib menaatinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, perintah Hakim kepada para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menempuh mediasi tersebut disampaikan oleh Hakim pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang harus dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa. Kewajiban Hakim memeriksa perkara menyampaikan perintah menempuh mediasi kepada para pihak yang bersengketa dilakukan pada hari sidang pertama sebelum sidang pemeriksaan perkara dilakukan oleh Hakim memeriksa perkara. Ketentuan ini logis, kehadiran kedua belah pihak yang bersengketa dalam proses mediasi tersebut sangat penting. Ketidakhadiran kedua belah pihak yang bersengketa dapat menghambat, atau setidaknya akan menunda pelaksanaan proses mediasi, karena perintah Hakim menempuh proses mediasi tidak mungkin dapat dilaksanakan hanya oleh salah satu pihak yang bersengketa saja. Karena itu kehadiran kedua belah pihak yang bersengketa merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, tanpa kehadiran mereka

tersebut, pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan tidak dapat diwujudkan oleh Hakim pemeriksa perkara saja.

Sebaliknya ketidakhadiran pihak turut Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak boleh menghalangi pelaksanaan mediasi. Artinya ketidakhadiran pihak Turut Tergugat pada hari sidang pertama saat mulai pemeriksaan perkara di Pengadilan tidak menyebabkan pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini proses mediasinya tetap dapat dilaksanakan walaupun dengan ketidakhadiran pihak Turut Tergugat pada hari sidang pertama tersebut, memang dalam pelaksanaan proses mediasi, yang dituntut sudah tentu kehadiran para pihak yang bersengketa.

Dalam mediasi kedua belah pihak sendiri harus hadir agar dapat bertemu muka dan menyampaikan permasalahan dan kepentingan mereka. Mediasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara, sedangkan pihak Turut Tergugat atau Tergugat yang secara nyata tidak berkepentingan langsung dengan perkara, tidak wajib hadir dalam pelaksanaan mediasi. Hal ini juga berkaitan dengan adanya batasan waktu 40 hari proses mediasi di Pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kehadiran kedua belah pihak yang bersengketa merupakan syarat mutlak untuk dapat dimulainya pelaksanaan proses mediasi.



Ketidakhadiran pihak Tergugat pada hari sidang pertama setidaknya akan dapat mengganggu pelaksanaan mediasi.

Persoalannya apabila pada persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat, tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat, maka terhadap perkara tersebut tidak wajib melalui proses mediasi. Padahal menurut Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Menurut Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini semestinya semua perkara tanpa kecuali harus melalui proses mediasi, apakah dihadiri oleh kedua belah, atau hanya dihadiri oleh satu pihak saja.<sup>76</sup>

Jalan keluar dari persoalan tersebut, seharusnya bukan Hakim pemeriksa perkara yang menunjuk mediator. Tetapi sejak perkara telah terdaftar di Pengadilan, maka Ketua Pengadilan yang harus menunjuk mediator guna memediasi pihak-pihak yang berperkara supaya berdamai. Apabila pihak-pihak belum melakukan proses mediasi secara formal sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan, maka Ketua Pengadilan belum boleh menetapkan Majelis hakim untuk memeriksa perkaranya.<sup>77</sup>

Dengan cara ini mediasi akan lebih berdayaguna karena sejak awal mediator secara proaktif akan menghubungi pihak-pihak yang berperkara supaya berdamai. Risikonya biaya memang akan membengkak. Tetapi biaya ini murni untuk proses mediasi. Masyarakat

---

<sup>76</sup> Siddiki, 2017, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, dalam [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diunduh tanggal 22 Desember 2018, hlm. 4-5

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 5

akan mendapatkan pelajaran bahwa setiap mengajukan perkara ke Pengadilan, perkaranya baru akan diperiksa Majelis Hakim apabila sudah melalui proses mediasi secara formal. Secara proses alamiah nantinya masyarakat akan menjadi mandiri dengan mencari solusi sendiri secara damai terhadap perkara yang dihadapinya.

Setelah mediator bekerja dan memberi laporan secara tertulis bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak bisa didamaikan, maka baru Ketua Pengadilan membuat penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara. Apabila berhasil damai, perdamaian itu bisa dengan penetapan Ketua Pengadilan, bisa juga cukup dengan tanda tangan mediator dan pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak akan direpotkan dengan proses mediasi, jadi murni memeriksa perkara sengketa dan perkara yang masuk ke Majelis Hakim dengan sendirinya sudah melalui proses mediasi. Apabila tidak, maka Majelis Hakim tersebut berwenang untuk menolak atau tidak menerima gugatannya.<sup>78</sup>

Ketidakhadiran diantara salah satu pihak yang bersangkutan dapat saja dijadikan alasan Hakim pemeriksa perkara untuk menunda proses persidangan dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Sehubungan dengan itu ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menentukan, bahwa “Hakim wajib menunda proses

---

<sup>78</sup> *Ibid*

persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi”. Ketentuan yang sama dapat ditemukan pula dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang menentukan, bahwa “Hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi”. Jadi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, maka Hakim tidak diperkenankan memproses pemeriksaan perkara yang bersangkutan, malahan Hakim wajib menundanya dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi.

Penundaan yang diberikan kepada kedua belah pihak yang berperkara memberikan kesempatan yang layak kepada para pihak lebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi. Berarti pada saat Hakim menyampaikan perintah agar para pihak harus lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan menunda pemeriksaan perkara, Hakim harus menjelaskan, maksud penundaan itu dalam rangka memberi kesempatan kepada para pihak menempuh penyelesaian melalui proses mediasi.<sup>79</sup>

Demikian pula selama proses pemeriksaan perkara, jika terdapat tanda-tanda atau kemungkinan bahwa para pihak yang bersengketa berkeinginan menempuh proses mediasi, Hakim wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang

---

<sup>79</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254

bersengketa untuk menempuh mediasi walaupun jangka waktu untuk melakukan mediasi telah mendekati batas akhir.<sup>80</sup>

Bila bertitik tolak dari ketentuan hukum acara, apabila pada sidang pertama salah satu pihak tidak hadir, dapat dilakukan tindakan berikut:

1. Hakim berwenang menggugurkan gugatan

Menurut Pasal 124 HIR, apabila pada sidang pertama Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (*default without reason*), Hakim dapat menjatuhkan putusan yang berisi diktum: menggugurkan gugatan Penggugat.

2. Berwenang menjatuhkan putusan *verstek*

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, apabila Tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* sesuai dengan proses *verstek*.

3. Berwenang memundurkan persidangan

Meskipun Pasal 124 dan Pasal 125 ayat (1) HIR memberi kewenangan kepada Hakim menggugurkan gugatan atau menjatuhkan putusan *verstek*, namun pasal-pasal itu memberi kewenangan pula kepada Hakim untuk memundurkan

---

<sup>80</sup> Mahkamah Agung, Japan International Cooperation Agency, dan Indonesian Institute for Conflict, 2008, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung, Japan International Cooperation Agency, dan Indonesian Institute for Conflict, Jakarta, hlm. 11-14

persidangan, yang dibarengi dengan tindakan memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir.<sup>81</sup>

Memang yang paling ideal menghadapi kasus ketidakhadiran salah satu pihak tanpa alasan yang sah adalah memundurkan persidangan. Namun, hal itu tidak boleh melenyapkan hak dan kewenangan Hakim menerapkan Pasal 124 dan Pasal 125 ayat (1) HIR. HIR sebagai reglemen ditinjau dari segi kodifikasi, setaraf dengan undang-undang. Karenanya lebih tinggi derajatnya dari PERMA, bila terjadi pertentangan antara keduanya, tentunya HIR yang harus diunggulkan.<sup>82</sup>

Agar tujuan kebijakan pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tercapai, Hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan diminta bersikap pro aktif untuk mendorong para pihak yang bersengketa, baik melalui kuasa hukum atau langsung untuk berperan dalam proses mediasi. Jadi, selain mewajibkan para pihak yang bersengketa menempuh proses mediasi, Hakim pemeriksa perkara berkewajiban pula mendorong para pihak yang bersengketa untuk berperan langsung dalam proses mediasi. Kalau kewajiban Hakim ini tidak dijalankannya, maka tidak akan tercapailah upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan.

---

<sup>81</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 253-254

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 254

Untuk mengupayakan perdamaian, Hakim tidak boleh bersikap pasif, oleh karena itu Hakim wajib berupaya secara aktif agar para pihak yang bersengketa bersedia melakukan mediasi.<sup>83</sup>

Peran kuasa hukum dalam proses mediasi berbeda dengan perannya dalam proses litigasi. Pada proses mediasi yang berperan aktif dalam perundingan adalah para pihak sendiri, kuasa hukum hanya membantu klien mereka dalam hal yang bersangkutan tidak memahami proses mediasi, atau hal-hal lain yang sifatnya membantu.<sup>84</sup>

Dalam melakukan proses mediasi para pihak dapat diwakili oleh penasihat hukumnya yang berhak untuk mewakili Penggugat atau Tergugat dalam melakukan tindakan hukum selama proses berperkara termasuk dalam proses mediasi, namun dalam hal-hal tertentu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengharapkan adanya keterlibatan langsung dari prinsipalnya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan, bahwa “kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi”. Ketentuan ini banyak menimbulkan kritikan dari kalangan advokat, karena dianggap telah mengurangi hak-hak advokasi yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>85</sup>

Ketentuan dalam Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut sebenarnya bertujuan positif, yaitu supaya proses perdamaian dapat

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 27-28

<sup>85</sup> D.Y. Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 141-142

ditempuh secara lebih optimal. Pada prinsipnya yang mempunyai hak untuk menerima atau mengajukan bentuk-bentuk penyelesaian adalah para pihak (prinsipal) sendiri. Penasihat hukum tetap dapat menjalankan perannya sebagai kuasa dari para pihak, namun dalam hal-hal tertentu memang perlu adanya suatu pernyataan langsung dari para pihak (prinsipal) agar tidak terjadi kekeliruan atau salah paham di kemudian hari menyangkut pernyataan yang didelegasikan kepada penasihat hukum terhadap materi yang disepakati. Dengan adanya keterlibatan langsung dari para pihak (prinsipal) dalam membuat kesepakatan akan menutup kemungkinan terjadinya keberatan dari salah satu pihak terhadap isi kesepakatan yang telah dikuatkan menjadi akta perdamaian.<sup>86</sup>

Pada hari persidangan pertama perkara yang bersangkutan, menjadi kewajiban bagi Hakim pemeriksa perkaranya untuk menjelaskan pula mekanisme dan pembiayaan yang dikeluarkan selama proses mediasi dilakukan, selain memerintahkan para pihak yang bersengketa menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang diiringi dengan penundaan pemeriksaan perkara bilamana salah satu pihak tidak dapat hadir.<sup>87</sup>

Hal yang perlu disampaikan oleh Hakim pemeriksa perkaranya adalah menjelaskan mengenai prosedur dan alur administrasi mediasi di

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 142

<sup>87</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency, dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, 2008, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency, dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, Jakarta, hlm. 6

Pengadilan. Prosedur yang hendaknya dijelaskan kepada para pihak yang bersengketa berkenaan dengan tahap dan tata cara proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang meliputi tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Hakim pemeriksa perkaranya, hendaknya menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara proses mediasi di Pengadilan sesuai dengan tahap proses mediasi, yang harus diketahui oleh para pihak yang bersengketa. Di samping itu, untuk membantu kelancaran proses mediasi di Pengadilan, Hakim pemeriksa perkaranya, juga berkewajiban untuk menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan biaya/finansial proses mediasi di Pengadilan, yaitu terutama biaya pemanggilan para pihak, biaya tempat penyelenggaraan proses mediasi di Pengadilan, dan biaya honorarium/uang jasa mediator sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Agar Hakim dapat menjalankan peran-peran tersebut di atas dengan baik, penting sekali bagi mereka untuk memahami tidak saja norma-norma yang tertulis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga “semangat” dan nalar yang melatarbelakangi kebijakan pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Hakim pemeriksa perkara tidak perlu menyampaikan secara detail mengenai prosedur mediasi kepada para pihak, karena pada awal pertemuan mediator akan menyampaikan prosedur dan tahapan mediasi



secara lebih terperinci, hal-hal yang penting disampaikan oleh Hakim pemeriksa perkara kepada para pihak, meliputi:

1. Kewajiban menurut hukum acara untuk menempuh prosedur mediasi;
2. Kelebihan mediasi dari proses litigasi;
3. Tentang hak memilih mediator baik dari luar maupun dari dalam Pengadilan;
4. Batas waktu mediasi;
5. Akta perdamaian bersifat final dan mengikat.<sup>88</sup>

Penyampaian prosedur mediasi kepada para pihak sangatlah penting, terlebih ketika para pihak menghadap sendiri di persidangan tanpa diwakili oleh seorang penasihat hukum, sedangkan bagi para pihak yang diwakili oleh penasihat hukum mungkin tidak akan sepenting dibandingkan mereka yang menghadapi perkaranya sendiri, karena pada umumnya penasihat hukum telah mengerti prosedur acara yang berlaku, namun oleh karena penyampaian tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum acara, maka Hakim tetap wajib untuk menyampaikannya.<sup>89</sup>

Hakim pemeriksa perkara juga perlu menyampaikan kepada para pihak yang diwakili oleh penasihat hukum agar dalam proses mediasi pihak prinsipalnya dapat diikutsertakan secara langsung dalam setiap tahapan proses, terutama ketika memasuki tahap penyelesaian akhir.

---

<sup>88</sup> D.Y. Witanto, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 144

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 144-145

Bahkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kewajiban kepada penasihat hukum untuk senantiasa mendorong para pihak terlibat langsung dalam setiap proses mediasi.<sup>90</sup>

## **B. Komparasi Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat perilaku dan kepentingan orang yang berbeda dan tidak jarang pula terjadi kesalahpahaman sehingga dalam keadaan seperti ini akan sering muncul perselisihan dan persengketaan bahkan konflik.<sup>91</sup>

Konflik tidak hanya terjadi antar 2 (dua) individu, keluarga, masyarakat dan bahkan antar negara. Faktor utama penyebab terjadinya konflik pada manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Di sinilah peran hukum menurut Soerjono Soekanto, Hukum sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta benda.<sup>92</sup>

Konflik atau sengketa dapat saja terjadi dalam wilayah publik (pidana) maupun dalam wilayah privat (perdata). Konflik dalam wilayah

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 145

<sup>91</sup> Edi As'adi, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 9

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto, 1970, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, hlm. 44

publik terkait dengan kepentingan umum, di mana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut, sedangkan dalam wilayah hukum privat (perdata) menitikberatkan pada kepentingan pribadi, sebagaimana hukum privat cukup luas cakupannya yang meliputi hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian dan lain-lain.<sup>93</sup>

Dalam hukum perdata terkandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Kebanyakan yang bersengketa yang terjadi, mengambil jalan dengan cara menyelesaikan sengketa melalui jalur Pengadilan, untuk hukum perdata Islam maka kewenangannya berada di Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.<sup>94</sup>

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berdasar Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.

Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 07 Tahun

---

<sup>93</sup> M. Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Cet.2*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 327

<sup>94</sup> Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 28

1989). Berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, perdamaian selalu diupayakan setiap kali persidangan, bahkan pada sidang pertama para pihak harus hadir secara pribadi.

Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di Pengadilan Agama, maka jalan pertama yang ditempuh adalah melewati sebuah perdamaian atau mediasi untuk menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik.<sup>95</sup> Menurut Bagir Manan dalam pidatonya seperti yang dikutip di skripsi Riska Zulinda Fatmawati bahwa mengharapkan pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi penumpukan perkara serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa.<sup>96</sup>

Sesuai dengan tujuan mediasi yaitu untuk menyelesaikan sengketa dengan *'win-win solution'* oleh karena itu mediasi memiliki akibat hukum dan efek yang baik bagi para pihak yang berperkara karena merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak, hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa, dari pada menunggu putusan untuk mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang.<sup>97</sup>

Daya ikat mediasi terhadap penyelesaian perkara tersebut menjadi lebih kuat, dan kemungkinan juga untuk mengajukan proses hukum lebih

---

<sup>95</sup> Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif (Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional)*, Kencana, Jakarta, hlm. 22

<sup>96</sup> Riska Zulinda Fatmawati, 2013, "Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008" *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 3

<sup>97</sup> R. Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian Indonesia*, Itermasa, Bandung, hlm. 35

lanjut menjadi semakin menipis sehingga pada akhirnya memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak dan Pengadilan karena dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Secara umum mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>98</sup>

Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*litigasi*), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.<sup>99</sup>

Mediasi di Pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*) atau Pasal 154 Rbg (*Rechtreglement Buiten*

---

<sup>98</sup> Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, hlm. 182

<sup>99</sup> Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 301

*Gewesten*).<sup>100</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu semua perkara perdata yang diajukan di Pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi, dan merupakan pelanggaran yang mengakibatkan putusan batal demi hukum apabila tidak menempuh prosedur mediasi.<sup>101</sup> Tetapi pada kenyataan mediasi yang dilakukan selama ini dirasa tidak berhasil dan sangat sedikit mediasi yang dikatakan menempuh jalan damai seperti tujuan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan adalah sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ditemukan beberapa masalah, sehingga penerapan mediasi di Pengadilan tidak efektif.

Mahkamah Agung menyadari bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2008 terdapat kendala-kendala dalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal

---

<sup>100</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 159

<sup>101</sup> Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI

ini antara lain karena tidak adanya itikad baik para pihak untuk menghadiri proses mediasi.<sup>102</sup>

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih maksimum. Berdasarkan alasan tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan penelitian dan mengkaji kembali kelemahan-kelemahan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, dengan tidak menghilangkan ciri dan asas mediasi tradisional yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Sistem mediasi yang bagaimana yang ingin dikembangkan, haruslah dikaji dalam relevansinya dengan sistem yang sudah ada dan dikenal di Indonesia.

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses Pengadilan yang bersifat memutus.<sup>103</sup>

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi

---

<sup>102</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 183

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 302

yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.<sup>104</sup>

Akan tetapi kenyataannya praktek yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada “menyelesaikan” perkara di Pengadilan, tetapi faktanya

---

<sup>104</sup> *Ibid*



menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga Pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis akan mengkomperasikan/ membandingkan perkara-perkara perdata yang berhasil didamaikan , Bagaimana Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Wonosari, serta Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Wonosari

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,<sup>105</sup> diperoleh keterangan bahwa dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, Para Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat adalah untuk

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Bpk Soesilo,S.H.,M.H pada tanggal 18 Juli 2018

dijalankan, demikian juga halnya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,<sup>106</sup> Pelaksanaan Mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Mediasi dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di salah satu ruangan khusus di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Namun karena ada beberapa faktor yang belum terpenuhi mengakibatkan tingkat efektifitasnya masih rendah. Optimalisasi mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta terus dilakukan, hal ini dilakukan demi memenuhi tujuan PERMA Mediasi yakni menekan perkara di Pengadilan tingkat pertama dan menekan perkara di tingkat banding maupun kasasi. Selain hal tersebut mediasi dilakukan guna memaksimalkan fungsi Pengadilan dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan kebutuhan keadilan para pihak yang berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Bantul,<sup>107</sup> diperoleh keterangan bahwa Pelaksanaan mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di Pengadilan

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta bpk Soesilo, S.H.,M.H pada tanggal 18 Juli 2018

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bantul bpk Agung Sulistyono,S.H.,S.Sos.,M.Hum, pada tanggal 20 Juli 2018

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya untuk mengurangi penumpukan perkara yang masuk di Pengadilan dan juga untuk mempercepat proses berperkara. Mediasi diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* sehingga perdamaian dapat tercapai. Proses mediasi tidak semudah seperti apa yang dijelaskan dalam PERMA Mediasi. Perlu adanya penanganan yang tepat dalam pelaksanaan mediasi, sikap para pihak yang bersengketa juga sangat menentukan keberhasilan mediasi. Dalam prakteknya mediasi di Pengadilan Negeri Bantul tidak memaksimalkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa mediasi berlangsung selama 40 hari sejak dipilihnya mediator. Berdasarkan buku catatan yang berisi tata urutan jadwal pelaksanaan dalam berperkara di Pengadilan Negeri Bantul, rata-rata mediasi dilakukan dalam jangka dua minggu sekali. Banyak juga mediasi yang dilakukan hanya satu kali, hal ini menurut Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,<sup>108</sup> dikarenakan para pihak sudah bersikukuh dan enggan untuk mengkomunikasikan masalah mereka bersama-sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya iktikad baik dari para pihak untuk melakukan mediasi. Pada akhirnya karena alasan efisiensi waktu, Hakim mediator menyatakan bahwa mediasi telah gagal dilaksanakan.

Komparasi/Perbandingan Perkara yang berhasil damai di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta:

Tahun 2016

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta bpk Soesilo, S.H., M.H pada tanggal 18 Juli 2018

Nama Pengadilan	Jumlah Perkara	Yang berhasil diselesaikan damai
Pengadilan Negeri Yogyakarta	125	10
Pengadilan Negeri Sleman	346	15
Pengadilan Negeri Bantul	82	4
Pengadilan Negeri Wates	149	3
Pengadilan Negeri Wonosari	48	3

Tahun 2017:

Nama Pengadilan	Jumlah Perkara	Yang berhasil diselesaikan damai
Pengadilan Negeri Yogyakarta	127	11
Pengadilan Negeri Sleman	324	13
Pengadilan Negeri Bantul	91	5
Pengadilan Negeri Wates	27	5
Pengadilan Negeri Wonosari	46	5

Pengaturan mengenai mediasi tidak hanya pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan yang dimana ada beberapa perubahan dari PERMA sebelumnya. Perubahan yang paling mendasar adalah seperti berikut:

Pertama, batas waktu mediasi menjadi lebih singkat yakni dalam waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.<sup>109</sup> Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Itikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: 1. Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik; 2. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

---

<sup>109</sup> YOZ, 'Ini Point Penting Yang Diatur Dalam PERMA no.1 Tahun 2016' <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>> diakses 27 Agustus 2018

- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dari pemaparan di atas, timbullah pertanyaan apakah itikad baik dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tersebut berpengaruh pada proses dan keberhasilan mediasi, hingga pengaruhnya pada putusan Hakim apabila mediasi gagal serta menetapkan salah satu pihak tidak beritikad baik dan dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya.

Mahkamah Agung pun sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia melihat pentingnya mediasi terintegrasikan di Pengadilan. Selain itu, dengan adanya mediasi, perkara yang masuk tidak akan menumpuk banyak, sehingga proses di pengadilan akan lebih efektif dan selaras dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena hal tersebut Hukum Acara Perdata mewajibkan adanya proses mediasi sebelum persidangan dilanjutkan atau sebelum pembacaan gugatan.

Kewajiban mediasi dalam proses Hukum Acara Perdata tersebut sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG. Pasal 130 HIR berbunyi:

“Ayat 1: jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua Pengadilan mencoba akan memperdamaikan mereka.

Ayat 2: jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam makna kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Ayat 3: putusan yang sedemikian tidak diijinkan banding.

Ayat 4: jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut”.

Tetapi Pasal 130 HIR masih terdapat kekosongan hukum, yakni tata cara mediasi belum diatur, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan-peraturan selanjutnya yakni untuk mengoptimalkan penggunaan pasal tersebut hingga prosesnya berjalan dengan baik. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan selanjutnya hingga yang terakhir ialah PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, semakin memperkuat bahwa mediasi merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam proses peradilan.

Mediasi adalah wajib dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan proses Hukum Acara Perdata yang pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif<sup>110</sup> atau harus disampaikan kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi. Tetapi kewajiban menempuh mediasi ternyata dapat disimpangi, dan tertuang dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2), yakni: Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi antara lain:

- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antar lain:
    - 1) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
    - 2) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
    - 3) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
    - 4) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
    - 5) permohonan pembatalan putusan arbitrase;
    - 6) keberatan atas putusan Komisi Informasi;
    - 7) penyelesaian perselisihan partai politik;
    - 8) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana;
- dan

---

<sup>110</sup> M.Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)* Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 239



- 9) sengketa lain yang pemeriksaanya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau terugat yang telah dipanggil secara patut;
  - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)
  - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
  - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.”

Pengecualian kewajiban menempuh mediasi seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa kewajiban tersebut ternyata dapat disampingkan. Penyimpangan tersebut bukan terjadi karena tidak adanya alasan. Sebagai salah satu tim perancang PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi menjelaskan beberapa hal mengenai mengapa ada pengecualian kewajiban menempuh mediasi. Sebagai contoh yakni pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, mengenai mediasi dalam Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI). Dalam PHI sendiri sebelum perkara tersebut masuk kerana pengadilan,

sudah diadakan mediasi terlebih dahulu oleh lembaga ketenaga kerjaan yang menaungi. Sedangkan mengenai kepailitan, dikecualikan dari adanya mediasi karena telah jelas melalui pembuktian sederhana yang menjelaskan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, sehingga jelas pihak lainnya harus bertanggung gugat oleh hal tersebut.

Pasal 4 ayat (2) huruf a, c, dan e yang sebenarnya dikecualikan dari prosedur wajib mediasi. Tetapi apabila para pihak yang bersengketa berkeinginan untuk melalui prosedur mediasi sebelum sengketa diperiksa sebagaimana sengketa yang tidak dikecualikan, maka proses mediasi bisa dilakukan terhadap perkara tersebut. Tetapi sifat dan mediasinya adalah sukarela atau *volunteer* yang dilakukan pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 1 tahun 2016.<sup>111</sup>

*Black's Law Dictianory* menjelaskan bahwa itikad baik (*good faith*) adalah: “A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standarts of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage”.<sup>112</sup>

Itikad baik pun tercantum dalam BW Pasal 1338 ayat (3) BW yang menyatakan bahwa “...perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

---

<sup>111</sup> Maskur Hidayat, 2016, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 74

<sup>112</sup> Bryan A. Garner, 1991, *Black's Law Dictianory, Tenth Edition*, West Publishing Company, USA, hlm. 808

Dan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam melaksanakan perbuatan apapun harus berdasarkan kejujuran dan berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi apapun yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri.<sup>113</sup> Serta itikad baik sebagaimana yang dimaksud diatas bermakna bahwa para pihak wajib untuk saling berbuat baik.<sup>114</sup>

Itikad baik dalam mediasi dituangkan sebagai syarat formal dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang berbunyi “Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”. Mengenai itikad baik ini memang hal yang baru karena tidak tertuang dalam peraturan sebelumnya. Mengacu pada proses mediasi yang berlangsung selama ini, para pihak tidak beritikad baik yang mengakibatkan mediasi selalu saja gagal. Sehingga itikad baik pun dijadikan point penting didalam proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini.

Akta perdamaian yang telah didasarkan atas putusan majelis Hakim di Pengadilan sudah mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Dimana apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perdamaian tersebut secara sukarela maka dapat dimintai eksekusi kepada Pengadilan Negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya

---

<sup>113</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 102

<sup>114</sup> J.H. Niewenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), hlm. 43

banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, Sesuai juga dengan Pasal 130 ayat (3) HIR yang berbunyi “Putusan yang sedemikian tidak diizinkan banding”.

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan *Condemnatoir* yaitu putusan yang amar atau diktumnya bersifat menghukum atau memenuhi klausula kesepakatan perdamaian sesuai yang disepakati para pihak. Oleh sebab karena memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial maka akta perdamaian memiliki kepastian hukum layaknya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Akta perdamaian atau putusan perdamaian juga tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dari adanya akta perdamaian tersebut. Dikarenakan pada prinsipnya akta perdamaian yang telah diputus oleh Hakim tersebut berasal dari kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Sehingga akta perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak yang telah sepakat dalam membuat perjanjian perdamaian yang lalu di putus oleh Hakim menjadi akta perdamaian. Atau dengan kata lain tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dikemudian harinya.

### **C. Hambatan-hambatan yang Ditemui dalam Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Guna Tercapainya Mediasi di Pengadilan Negeri**

Hambatan-hambatan juga timbul dari pelaksana mediasi sendiri yang pertama, kurangnya dukungan dari Mahkamah Agung. Salah satu contoh kurangnya Mahkamah Agung dalam menjadikan mediasi itu sendiri sebagai program prioritas, hal tersebut terlihat dari belum dikeluarkannya kebijakan mengenai jenjang karir dan insentif bagi Hakim yang menjalankan fungsi mediator. Padahal hal tersebut dapat memotivasi Hakim itu sendiri untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan mediasi.<sup>115</sup> Yang kedua, rendahnya motivasi mediator dari Hakim. Banyak hakim di pengadilan tingkat pertama sebagai ujung tombak pelaksanaan mediasi tidak sepenuh hati menyelesaikan sengketa yang dihadapinya secara damai. Hal tersebut dilakukan karena mereka merasa hanya mendapat sedikit manfaat atau bahkan tidak sama sekali.<sup>116</sup> Dan yang ketiga, dari sisi kuasa hukum. Dalam hal melakukan mediasi, banyak kuasa hukum yang merasa kurang yakin terhadap efektivitas dari mediasi, terutama pada segi kekuatan eksekusi kesepakatan yang dicapai nantinya. Selain itu kuasa hukum terbiasa dengan pola pikir litigasi, apalagi jika posisinya kuat, kemengangan dapat dicapai melalui litigasi walaupun mungkin akan memakan waktu yang lama tetapi akan lebih pasti apabila dijatuhkan dengan putusan akhir. Selain dari segi pola

---

<sup>115</sup> Fatahilah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 63

<sup>116</sup> *Ibid*

pikirnya, kuasa hukum akan beranggapan penyelesaian sengketa dengan mediasi akan mengurangi pendapatan mereka. Karena pada umumnya yang bersengketa dan menggunakan jasa kuasa hukum untuk membelanya akan membayar jasa kuasa hukum tersebut sesuai waktu penyelesaian sengketa atau setelah selesai menangani sengketa tersebut.

Secara substansi, mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan negeri Wates dan Pengadilan Negeri Wonosari, sudah dijalankan secara sungguh-sungguh, namun hasil yang dicapai kurang maksimal karena banyak faktor yang menjadi kendala mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Perkara yang telah akut dan kurangnya antusias dari para pihak untuk dimediasi

Pada umumnya perkara perdata yang dimediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah perkara yang telah akut, dengan kata lain perkara tersebut telah berlangsung lama yang sebelumnya sudah pernah dicoba diselesaikan secara kekeluargaan, namun gagal untuk ditemui titik terang dan merasa jalan satu-satunya penyelesaian masalah mereka adalah melalui jalur litigasi. Sehingga pada saat dilakukan mediasi para pihak terkesan kurang antusias dan bersikap ogah-ogahan atau apatis.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta bpk Soesilo,S.H.,M.H, pada tanggal 18 Juli 2018

Ada juga para pihak yang pada awalnya terkesan mempunyai respon yang bagus saat Hakim memerintahkan untuk dilakukan mediasi, namun ternyata pada pelaksanaannya sulit, terlebih-lebih jika hubungan personal di antara mereka kurang harmonis. Ada pula pihak yang sedari awal bersikukuh menolak atau tidak ada kesediaan sama sekali untuk dimediasi, mereka benar-benar tidak ada kemauan sama sekali untuk bersungguh-sungguh mengupayakan damai.

Mediasi tidak bisa berjalan efektif apabila hanya ada satu pihak yang mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa. Pihak yang tidak beriktikad baik dapat menggunakan mediasi sebagai taktik untuk mengulur waktu atau hanya untuk mendapatkan informasi demi keuntungan sendiri ketika kasus dilanjutkan ke persidangan.<sup>118</sup>

Persentase tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta memang masih rendah, mengingat para pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan biasanya telah melakukan upaya-upaya perdamaian terlebih dahulu, namun menemui kegagalan. Pada kasus-kasus perdata hampir pada umumnya seperti itu, namun bukan berarti bahwa pada semua kasus perdata telah tertutup celah untuk dilakukan perdamaian. Ada kalanya proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tidak mampu

---

<sup>118</sup> Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

menciptakan komunikasi yang baik dengan lawan sengketanya sehingga proses negosiasi tidak sempat terwujud atau karena tidak ada orang yang mampu memfasilitasi kepentingan para pihak dalam menuju proses perdamaian.<sup>119</sup>

Para pihak terkadang datang ke pertemuan mediasi menunjukkan sikap yang sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka menaruh harapan besar pada proses mediasi. Seringkali para pihak cemas, curiga kepada pihak lain, khawatir keprihatinan mereka tidak didengarkan, serta tidak memiliki penjelasan mengenai mediasi dan apa yang bisa diharapkan dari seorang mediator. Maka seorang mediator harus bisa menciptakan rasa aman melalui pengendalian situasi dalam memimpin pertemuan, sehingga tidak menimbulkan keraguan para pihak.<sup>120</sup>

## 2. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak/para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Hal inilah yang sering terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga berpengaruh pada minimnya jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Tidak sedikit tergugat yang absen di persidangan apakah sengaja atau tidak, yang

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bpk Soesilo, S.H., M.H, pada tanggal 18 Juli 2018

<sup>120</sup> Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 43



menjadikan tidak dapatnya dilakukan proses mediasi yang dapat menjadi proses penghalang penegakan hukum karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, bahkan bisa menjadi senjata jitu bagi orang-orang nakal untuk terhindar dari hukuman yang diberikan hakim. Mereka memang dengan sengaja tidak hadir memenuhi panggilan sidang. Perlu diketahui pula HIR juga telah mengatur perdamaian ini, dan juga mengenai verstek. Bagaimana akan ada putusan verstek kalau mediasi tidak pernah dilakukan karena tergugat tidak datang atau tergugat goib. Dan yang terpenting peraturan tersebut justru akan merugikan penggugat yang betul-betul haknya telah diambil tergugat yang tidak hadir ke persidangan.<sup>121</sup>

Kehadiran para pihak juga akan menunjukkan iktikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai.<sup>122</sup>

Seandainya di awal pertemuan tidak ditentukan jadwal pertemuan secara berkala, maka atas ketidakhadiran salah satu pihak, mediator harus meminta bantuan Hakim Pemeriksa Perkara untuk memanggil secara patut dengan bantuan juru sita pengadilan, supaya para pihak tersebut hadir pada waktu dan tempat yang telah

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Soesilo, S.H.,M.H pada tanggal 18 Juli 2018

<sup>122</sup> D.Y. Witanto, *Op. Cit*, hlm. 204

ditentukan. Jika setelah dilakukan dua kali panggilan secara patut, pihak tersebut tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka mediator wajib untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan menyerahkan kembali perkaranya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya. Ketentuan seperti itu diatur untuk menghindari proses yang bertele-tele, jika para pihak memang tidak bersungguh-sungguh untuk menempuh proses perdamaian.<sup>123</sup>

Pasal 14 Ayat (1) dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa: "*Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.*"

Terkait tentang kewajiban mediasi dalam setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan, diperoleh keterangan bahwa mediasi hanya wajib dilakukan di saat kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam pertemuan mediasi. Jadi ketidakhadiran para pihak dalam mediasi dapat mengesampingkan kewajiban mediasi itu sendiri. Pemahaman ini muncul dengan dasar bahwa

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 205

secara logis karena hanya dalam kondisi hadirnya kedua belah pihak kesepakatan damai dapat dilakukan.<sup>124</sup>

### 3. Jumlah Hakim mediator yang bersertifikat masih minim

Salah satu faktor berhasil tidaknya suatu proses mediasi adalah keahlian mediator dalam memberikan solusi atau penawaran pemecahan masalah kepada para pihak yang bersengketa. Seperti yang telah penyusun paparkan sebelumnya bahwa para pihak yang bersengketa di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta lebih memilih untuk menggunakan jasa mediator dari kalangan Hakim dalam proses mediasi di Pengadilan karena efisiensi biaya dimana para pihak tidak akan dibebankan untuk membayar honorarium mediator. Namun, pada kenyataannya sebagian besar Hakim mediator di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta belum memiliki sertifikat mediator.

Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang-orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan oleh

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Bpk Agung Sulistyono, S.H., S.Sos., M.Hum, pada tanggal 20 Juli 2018

Mahkamah Agung atau lembaga professional yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung.

Dikarenakan masih banyak Hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang belum bersertifikat, mereka menjalankan tugasnya sebagai mediator berdasarkan ilmu yang mereka peroleh dari seminar, buku-buku, serta pengalaman dalam menjalani mediasi selama ini. Walaupun kuantitas keberhasilan mediasi oleh Hakim yang bersertifikat tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan Hakim yang belum bersertifikat, namun bukan berarti sertifikat mediator itu tidak penting. Esensinya dengan lebih banyaknya Hakim yang bersertifikat mediator maka tentunya diharapkan mediasi berjalan lebih maksimal dan tingkat keberhasilannya meningkat.

#### 4. Keterlibatan advokat

Dari segi advokat, mereka cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam membantu mengupayakan damai. Hal ini berkaitan dengan *fee* yang ketika jika perkara berhasil diselesaikan secara damai maka *fee* pun berhenti. Hampir semua perkara jarang sekali berhasil mencapai kesepakatan damai dalam mediasi jika melibatkan advokat.<sup>125</sup>

Peran advokat sangat penting dalam mendukung keberhasilan program mediasi. Advokat seharusnya

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Bpk Soesilo, S.H., M.H, pada tanggal 18 Juli 2018

memberitahukan bahwa terdapat alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada kliennya. Dukungan advokat terhadap keberadaan mediasi dianggap berpengaruh terhadap kesuksesan program mediasi. Peran advokat selama mendampingi kliennya untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi juga sangat menentukan. Namun dalam praktek pihak prinsipal yang berperkara pada umumnya lebih senang mengutus kuasa hukum mereka untuk bersidang di Pengadilan.<sup>126</sup>

Mahkamah Agung memang tidak dapat mencampuri bagaimana pola pemberian honorarium antara klien dan advokat yang seharusnya dilakukan, karena hal itu merupakan wilayah yang otonom dalam konteks hubungan advokat dan klien mereka. Akan tetapi, karena sikap dukungan ataupun penolakan baik secara eksplisit maupun implisit para advokat terhadap kebijakan Mahkamah Agung dalam penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi ke proses Pengadilan Negeri, hal ini menentukan pula keberhasilan dan kegagalan kebijakan itu. Karena adanya sistem honorium, para advokat berusaha untuk menggiring kliennya supaya meneruskan sengketa ke proses litigasi yang membutuhkan frekuensi kedatangan ke Pengadilan lebih sering, dengan berbagai alasan misalnya posisi mereka dalam sengketa tersebut lebih menguntungkan, sehingga dalam litigasi nantinya

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Bpk, Agung Sulistyono, S.H., S.Sos., M.Hum, pada tanggal 20 Juli 2018

akan memenangkan perkara. Bujukan advokat ini yang menghalangi klien untuk menghasilkan perdamaian.<sup>127</sup>

#### 5. Tidak ada insentif dari Mahkamah Agung

Para Hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator di wilayah hokum Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejauh ini tidak pernah mendapat insentif dari Mahkamah Agung atas keberhasilannya dalam memediasi suatu perkara. Padahal dalam Pasal 25 Ayat (1) PERMA Mediasi disebutkan bahwa: *“Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi Hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator”*. Dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator, Hakim memberikan motivasi kepada pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk melibatkan diri dalam proses perdamaian. Pekerjaan atau profesi mediator merupakan bidang jasa yang tentunya memerlukan keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman khusus. Seorang mediator akan menjadi tempat menumpahkan semua persoalan jika para pihak menghadapi kesulitan. Mediator disini dengan kata lain menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum dari kedua belah pihak secara berimbang. Mediator harus berusaha memenangkan kepentingan keduanya secara bersama-sama.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Bpk Agung Sulistyono, S.H., S.Sos., M.Hum, pada tanggal 20 Juli 2018

<sup>128</sup> Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, hlm. 176

Atas fungsi dan tanggung jawab tersebut, seorang mediator layak menerima bentuk penghargaan materi sebagai kontra prestasi atas pelayanan jasa yang telah dia berikan dari para pihak yang telah menunjukkan sebagai mediator dalam sengketa yang sedang dihadapi.

Apabila dilihat secara eksplisit, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata, di mana dasar penerapan Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan pada dasarnya adalah HIR dan RBg. Namun jika dikaji secara mendalam, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 masih terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan RBg, khususnya dalam hal:

- a. Pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi. Iktikad baik para pihak dalam melaksanakan mediasi ternyata menjadi bahan evaluasi rendahnya tingkat keberhasilan proses mediasi di persidangan, sehingga dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemunculannya membawa perubahan fundamental dalam proses hukum acara perdata yang ada dan berlaku selama ini.

- b. Penggugat apabila dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) walaupun secara formil gugatan telah benar dan tidak ada upaya hukum.

Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian oleh Mediator dinyatakan tidak beriktikad baik, hal tersebut cukup bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Putusan NO). Putusan tersebut langsung dijatuhkan setelah Majelis Hakim Pemeriksa menerima laporan dari Mediator, tanpa melalui acara persidangan berupa jawab-jawab, apalagi proses pembuktian (Pasal 22 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Hal inilah yang merupakan perubahan fundamental yang mendasar, tidak saja pada proses Mediasi di persidangan tetapi juga proses dalam hukum acara perdata yang telah berjalan selama ini. Perubahan fundamental selanjutnya terkait iktikad baik ini adalah jika selama ini Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) selalu dikaitkan dengan formalitas gugatan yang melekat pada apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) juga dapat terjadi karena sikap para



pihak (lebih tepatnya Penggugat) dalam proses persidangan (tidak beriktikad baik melakukan mediasi). Dapat juga dimaknai bahwa iktikad baik melakukan Mediasi merupakan perluasan syarat formal gugatan, sehingga tidak dipenuhinya hal tersebut, membuat sebuah gugatan tidak memenuhi syarat formal dengan konsekuensi putusan yang dijatuhkan adalah Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

6. Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, padahal catatan mediasi harus dimusnahkan

Ketentuan mengenai Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara, merupakan perubahan yang sangat mendasar, tidak saja pada proses Mediasi di persidangan tetapi juga dalam hukum acara perdata yang berlaku selama ini. Hal ini dikarenakan Hakim Pemeriksa Perkara harus benar-benar obyektif dalam memberikan suatu putusan. Apabila Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara, maka akan mempengaruhi putusan. Selain itu, ketentuan mengenai Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara menimbulkan kontradiktif dengan Pasal 3 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa: “Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus”.

Dalam hubungannya dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka hal-hal yang baru dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diharapkan substansi hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan oleh struktur hukum (Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya beserta aparturnya) yang ada, sehingga pada akhirnya membawa budaya hukum (nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi) yang baik pula.

Penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di Pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah didaftarkan di Pengadilan (*connected to the court*). Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui Mediasi di Pengadilan membawa sejumlah keuntungan, di antaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara (*court congestion*) di Pengadilan.

Dalam kenyataannya, selama ini masih terdapat kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Adapun kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:

a. Faktor Para Pihak

Pada dasarnya mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti oleh para pihak yang berperkara. Tidak mengikuti proses mediasi, maka putusan akan batal demi hukum. Oleh sebab itu, para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka, sehingga banyak pihak enggan untuk berdamai pada saat mediasi.

Menurut pendapat penulis, kesulitan saat melakukan perdamaian oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, sebenarnya dilatarbelakangi adanya faktor gengsi belaka. Para pihak yang berperkara enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing. Belum lagi apabila para pihak yang berperkara selalu merasa memiliki atas obyek sengketa, terlebih untuk kasus sengketa tanah.

b. Faktor Tidak Ada Iktikad Baik

Tidak ada iktikad baik dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga merupakan salah satu kendala dalam prosedur mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatarbelakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai, sehingga pihak

tersebut meminta kuasa hukum untuk mewakilinya saat mediasi, padahal para pihak yang bersengketa secara *inpersoon* sulit untuk menemukan titik temu. Tidak adanya pertemuan secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan-keinginan menyampaikan duduk perkaranya. Padahal di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 justru mengutamakan adanya iktikad baik dalam menempuh Mediasi. Bahkan, apabila salah satu pihak dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi.

c. Faktor Ketidakmampuan Mediator

Dari ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perlu dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa dipandu oleh pihak ketiga (*mediator*). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator dalam melakukan mediasi di antara para pihak harus bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam

gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

Dalam kaitannya dengan Mediator, saat ini masih banyak Mediator yang tidak memiliki sertifikat atau belum mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Padahal di dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan bahwa mediator baik dari kalangan hakim maupun bukan hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator. Hal ini menjadi kendala dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, karena belum adanya sertifikat mediator menjadikan Hakim tidak mampu untuk memediasi suatu perkara.

Menurut pendapat penulis terhadap praktek mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari Hakim yang memutus perkara, terlihat bahwa mediator cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai Hakim di depan persidangan pada saat melangsungkan mediasi.

Lebih jauh lagi dampak dari tidak dipahaminya tugas dan fungsi mediator dengan baik, maka sebagian mediator yang berasal dari Hakim sering melontarkan ucapan yang terkesan pesimistik dan antipati terhadap pelaksanaan mediasi. Bahkan, sebagian Hakim menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan sebagai refleksi dari ketidakmengertian tentang hakikat dan tujuan mediasi, hal ini tentu saja sangat disayangkan. Di samping itu, para Hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi (mediasi), terasa asing dan menyulitkan.

d. Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat

Advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utama advokat adalah untuk memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum. Namun salah satu kendala pada saat mediasi adalah tidak adanya dukungan advokat bagi para pihak untuk mengikuti mediasi. Tidak adanya dukungan

advokat tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan advokat untuk memperoleh materi semata.

Advokat cenderung ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi agar mendapat honor yang lebih besar dari kliennya. Biasanya advokat tersebut menerima honorarium berdasarkan dari jam kerja atau frekuensi kunjungan ke persidangan, dan apabila perkara tersebut cepat selesai, maka honor yang didapatkan pun tidak banyak. Padahal dalam beberapa kasus, banyak pihak yang ingin melakukan damai saat mediasi namun dipengaruhi oleh advokatnya agar melanjutkan perkara tersebut secara litigasi. Memang tidak semua advokat kontra terhadap mediasi, advokat yang profesional akan terus mendukung terjadinya perdamaian melalui mediasi.

Hambatan-hambatan yang menjadi penyebab tidak dapat diselesaikan secara damai perkara-perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Nama Pengadilan	Hambatan-hambatan untuk mencapai perdamaian
Pengadilan Negeri Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sikap Para Pihak yang berperkara sudah tidak menghendaki perdamaian</li><li>- Enggan untuk berkomunikasi permasalahannya secara bersama-sama;</li><li>- Tidak adanya iktikad baik dari Para Pihak untuk melakukan mediasi</li></ul>

	hingga tercapai perdamaian;
Pengadilan Negeri Sleman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah bersikukuh untuk tidak mau berdamai ;</li> <li>- Batas waktu yang hanya 30 hari menyebabkan Para Pihak ingin menyelesaikan dalam persidangan;</li> <li>- Para Pihak terpengaruh oleh Kuasanya;</li> </ul>
Pengadilan Negeri Bantul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkara yang sudah lama sebelumnya sudah sulit untuk didamaikan;</li> <li>- Para Pihak sudah tidak berkeinginan untuk berdamai;</li> </ul>
Pengadilan Negeri Wates	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para Pihak terpengaruh oleh Kuasanya untuk tetap melanjutkan dalam persidangan/Litigasi;</li> <li>- Perkara lama dari awal sudah tidak dapat damai;</li> <li>- Para Pihak bersikukuh untuk tidak mau berdamai;</li> </ul>
Pengadilan Negeri Wonosari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkara yang sudah lama Para Pihak tidak menghendaki damai;</li> <li>- Tidak adanya iktikad baik untuk melakukan perdamaian dari Para Pihak</li> </ul>

Hasil Komparasi pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari, semua sudah dilaksanakan dengan baik, dibuat ruangan khusus untuk mediasi, dan ruangan untuk koukus;

Nama Pengadilan	Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pengadilan Negeri Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada ruang untuk koukus;</li> <li>- Mediator telah seoptimal untuk megupayakan perdamaian;</li> <li>- Mediator telah melaksanakan tugasnya dengan baik</li> </ul>
Pengadilan Negeri Sleman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada ruangan khusus untuk mediasi yang sangat bagus dibuat bangunan tersendiri;</li> <li>- Mediator berupaya seoptimal untuk mengupayakan perdamaian;</li> <li>- Batas waktu yang hanya 30 hari menyebabkan Mediator kurang menggali permasalahan Para Pihak, dan menyerahkan berlanjut dalam persidangan;</li> <li>- Para Pihak terpengaruh oleh Kuasanya;</li> </ul>
Pengadilan Negeri Bantul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi;</li> <li>- Ada ruang untuk koukus;</li> <li>- Mediator telah melaksanakan tugasnya dengan baik</li> </ul>
Pengadilan Negeri Wates	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediator telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melakukan mediasi;</li> <li>- Ada ruangan khusus dengan baik dan rapi untuk pelaksanaan mediasi;</li> <li>- Ada ruang untuk koukus;</li> <li>- Pelaksana Mediasi telah dilaksanakan dengan baik;</li> </ul>
Pengadilan Negeri Wonosari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi;</li> <li>- Ada ruang untuk koukus;</li> <li>- Perkara yang sudah lama Para Pihak tidak menghendaki damai;</li> <li>- Tidak adanya iktikad baik untuk melakukan perdamaian dari Para Pihak</li> </ul>

Latar belakang munculnya Mediasi dalam penyelesaian sengketa disebabkan karena tingginya tunggakan perkara di Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan di bawahnya, sehingga para pencari keadilan harus menunggu proses penyelesaiannya dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai institusi peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) sementara ini seolah menjadi keranjang sampah tempat bermuaranya kasus-kasus litigasi. Kedudukan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga negara yang tertera di dalam UUD Tahun 1945, tanpa dapat dibendung seolah menjadi tempat buangan berbagai perkara dari lembaga peradilan di Indonesia.<sup>129</sup>

Dengan melihat kondisi tersebut, maka Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur beberapa hal yang belum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, antara lain terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi, adanya kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya, pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah, peranan Mediator Independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar Pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan, dan berhubungan dengan

---

<sup>129</sup> Varia Peradilan, Jakarta: *Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia*, Tahun XXV No. 293, April 2010, hlm. 21

masalah pengaturan iktikad baik dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.<sup>130</sup>

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memberikan keadilan kepada Para Pihak dalam menempuh Mediasi di Pengadilan, maka akan dilihat konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls<sup>131</sup> memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang substantif (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Atas dasar demikian muncul istilah yang digunakan oleh Rawls yaitu *justice as fairness*, yaitu keadilan dianggap sudah terjadi apabila unsur *fairness* atau keadilan prosedural sudah tercapai.

Keadilan substantif (*substansial justice*) sendiri dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat/Pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (Hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti Hakim harus selalu mengabaikan bunyi

---

<sup>130</sup> John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, diterjemahkan oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12

<sup>131</sup> *Ibid*

undang-undang, melainkan dengan keadilan substantif berarti Hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Sedangkan, keadilan prosedural (*procedural justice*) merujuk pada gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. Makna keadilan prosedural seperti ini dapat dihubungkan dengan proses peradilan yang patut (Amerika Serikat), keadilan fundamental (Kanada), keadilan prosedural (Australia) dan keadilan alamiah (negara-negara *Common Law* lainnya). Namun gagasan tentang keadilan prosedural ini dapat pula diterapkan terhadap konteks non-hukum di mana beberapa proses digunakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk membagi-bagi keuntungan atau beban.

Merujuk pada konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls di atas, maka keadilan yang ingin dicapai dalam Mediasi adalah keadilan prosedural (*procedural justice*) karena salah satu aspek dari keadilan prosedural (*procedural justice*) ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum termasuk di dalamnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan Mediasi dalam perkara perdata di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari dapat dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Mediasi dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di salah satu ruangan khusus di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan Negeri Sleman , Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari. Namun karena ada beberapa faktor yang belum terpenuhi mengakibatkan tingkat efektifitasnya masih rendah, dari hasil penelitian di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi Pengadilan Negeri Yogyakarta , Pengadilan Negeri Sleman , Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari, Para Pihak yang berperkara tidak menghendaki adanya perdamaian tetap ingin melanjutkan perkaranya sampai Hakim mengambil keputusan atas perkaranya, khususnya untuk perkara

masalah perceraian, masalah perjanjian utang piutang yang Krediturnya pihak Bank yang bukan gugatan sederhana, tetapi untuk khusus gugatan sederhana yang masuk banyak yang berhasil didamaikan karena. Pihak Debitur berusaha untuk melunasi. Optimalisasi mediasi dalam perkara perdata di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi Pengadilan Negeri Yogyakarta , Pengadilan Negeri Sleman , Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari terus dilakukan, hal ini dilakukan demi memenuhi tujuan PERMA Mediasi (PERMA Nomor 1 Tahun 2016) yakni menekan perkara di Pengadilan tingkat pertama dan menekan perkara di tingkat banding maupun kasasi. Selain hal tersebut mediasi dilakukan guna memaksimalkan fungsi Pengadilan dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan kebutuhan keadilan para pihak yang berperkara. Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para Hakim di Wilayah Pengadilan Tiggi Yogyakarta yang meliputi Pengadilan Negeri Yogyakarta , Pengadilan Negeri Sleman , Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari sudah mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat adalah untuk dijalankan, demikian

juga halnya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi Pengadilan Negeri Yogyakarta , Pengadilan Negeri Sleman , Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari.

2. Dalam mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi, Pengadilan Negeri banyak menghadapi berbagai macam hambatan, dan kendala-kendala yang acapkali ditemui dalam pelaksanaan mediasi dapat kita lihat dari :

a. Faktor Yuridis:

- 1) Terkait batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi;
- 2) Adanya kewajiban para pihak (principal) untuk mengadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan yang sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal/kediaman atau kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;
- 3) Tidak adanya mekanisme atau peraturan yang tegas yang dapat memaksa para pihak baik Penggugat atau Tergugat untuk

menghadiri pertemuan mediasi pada waktu yang telah ditentukan

- 4) Peran kuasa hukum, pengacara atau advokat yang tidak selalu mendukung pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah.

b. Non Yuridis :

- 1) Kurangnya iktikad baik para pihak untuk melaksanakan mediasi, salah satu pihak dan / atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik, dan salah satu pihak atau Para Pihak dan / atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
- b) Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan tanpa alasan sah.
- d) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain dan/atau



- e) Tidak menanda tangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
  - f) Apabila dilakukan oleh pihak Penggugat maka : Gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke verklaring), dan dihukum untuk membayar biaya perkara, serta apabila dilakukan oleh pihak Tergugat maka , gugatan dilanjutkan dan dihukum untuk membayar biaya Mediasi.
- 2) Para pihak yang bersengketa jarang memilih mediator non Hakim karena untuk lebih cepat prosedur terselesaikan proses mediasi dan faktor biaya, Para Pihak yang melaksanakan Mediasi jarang memilih Mediator dari pihak luar yang berperan sebagai mediator, kebanyakan Para Pihak memilih Mediator dari Hakim/dalam dengan alasan lebih cepat prosedurnya dan tidak ada biaya, kalau memilih Mediator Hakim di Pengadilan Negeri, padahal Majelis Hakim sudah menawarkan Para Pihak untuk memilih Mediator yang bukan dari Hakim di Pengadilan Negeri, yang daftar nama-nama mediator sudah dipasang di depan ruang mediasi masing-masing Pengadilan;

Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri tidak selalu dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian (mencapai titik temu) antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hal yang menentukan berhasil tidaknya mediasi ialah tercapai atau tidaknya

suatu kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dalam mediasi. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan, maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikukuhkan ke dalam suatu akta perdamaian oleh Ketua Majelis Hakim. Namun jika tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim melalui proses persidangan/litigasi.

## **B. Saran**

1. Agar mediasi dapat berjalan secara efektif, pihak Pengadilan Negeri perlu mencari dan menemukan cara yang tepat untuk mendorong agar para pihak yang berperkara merasa dan percaya bahwa lembaga mediasi sangat penting dalam membantu menyelesaikan perkara melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan
2. Keberadaan lembaga-lembaga mediasi perlu didorong untuk tetap terus berkembang dan diberdayakan agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang semakin kompleks dalam kehidupan di masyarakat, baik di wilayah lokal maupun nasional.
3. Peran Mediator sangat diperlukan untuk memberi motivasi dan solusi agar perdamaian dapat dilaksanakan ;
4. Agar mediasi dapat berhasil/ tidak gagal perlu kiat-kiat khusus dan kesabaran untuk mediator dalam proses mediasi, sehingga Para Pihak dapat menyelesaikan perkaranya dengan damai yang juga membantu dalam proses penyelesaian perkara ;

5. Peran mediator yang bukan dari Hakim harus diaktifkan karena dalam proses mediasi kebanyakan Para Pihak memilih mediator dari Hakim,  
;

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta
- Bryan A. Garner, 1991, *Black's Law Dictionory, Tenth Edition*, West Publishing Company, USA
- C. Samson & J.Mc. Briede, *Alternative Dispute Resolution*, Les Presses de J'Universite Laval Sainte-Foy
- Christoper W. Moore, 1996, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey Bass Publisher, San Fransisco, terjemahan *Mediasi Lingkungan*, Indonesian Centre for Environmental Law dan ADR Associates, Jakarta
- D.Y. Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung
- Edi As'adi, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Elly Erawati dan J.S. Badudu, 1997, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPs*, ELIPs Project, Jakarta
- Erman Rajagukguk, 2005, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Universitas Indonesia, Jawa Barat
- Fakultas Hukum UI, 1999, *Panduan Penyegaran dan Pelatihan Perancangan Materi Perkuliahan ADR*, Maret 1999
- Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung

- Gary Godpaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPs Project, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Gunawan Wijaya, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Henry Campbell Black, 1990, *Black Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minn
- J.H. Niewenhuis, 1985, *'Pokok-Pokok Hukum Perikatan'*, (Terjemahan *Djasadin Saragih*)
- Jacqueline M. Nolan Haley, 2001, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, St. Paul, Minn
- John Paul Lederach, 1995, *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Culture*, Syracuse University Press, New York
- John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, diterjemahkan oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- John S.k.Ng, "The Four faces of Face: Implications for Mediation", dalam *An Asian Perspective on Mediation*, eds Lee J and Hwee, T.H., Academy Publishing, Singapore
- Joni Emirzon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, SUN, Jakarta
- Leo Hawkins, Michel Hudson dan Robert Cornall, 1991, *The Legal Negotiator, a handbook for managing legal negotiation more effectively*, Penerbit Longman Profesional
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency, dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, 2008, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency, dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, Jakarta

- \_\_\_\_\_, Japan International Cooperation Agency, dan Indonesian Institute for Conflict, 2008, *Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung, Japan International Cooperation Agency, dan Indonesian Institute for Conflict, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1966, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Merupakan Jawaban Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Masa Depan*, makalah Seminar Nasional Hukum Bisnis, FH UKSW, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Cet.2*, Pustaka Kartini, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, CV. Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika Jakarta
- M. Yahya Harahap, et.al., 1996, *Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*, BPHN, Jakarta
- Mas Achmad Santosa, 1995, “Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup”, disampaikan pada Forum Dialog tentang Alternative Dispute Resolution (ADR), Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan The Asia Fondation, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1995, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kooperatif (Alternative Dispute Resolution)*, Indonesian Centre for Enviromental Law, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1995, *Pendayagunaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Bidang Lingku ngan di Indonesia*, Indonesian for Environmental Law, Jakarta
- Maskur Hidayat, 2016, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- Nandang Sutrisna, *Penyelesaian Sengketa Bisnis di luar Pengadilan: ADR sebagai Pilihan*, makalah diskusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Peter Lovenheim & Lisa Guerin, 2004, *Mediate Don't Litigate Strategies for Successful Mediation Nolo 2004*
- Prosiding, 2004, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, Kerjasama Mahkamah Agung dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- R. Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian Indonesia*, Itermasa, Bandung
- R. Tresna, 1984, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ringkasan dari Peter Lovenheim dan Attorney Lisa Querin, *Mediate Don't Litigate Strategi for Succesful Mediation*, Penerbit Nolo Khusus Bab VI
- Riska Zulinda Fatmawati, 2013, "Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008" *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya
- Roedjiono, 1996, *Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*, Penataran Dosen Hukum Dagang oleh Universitas Gadjah Mada, 25 Juli-1 Agustus 1996. Lihat juga Ningrum Natasia Sirait dalam "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) dan Non Litigasi Lainnya", Makalah yang disampaikan pada Universitas Sumatera Utara
- Said Faisal, "*Mediasi*", Makalah dalam Prosiding
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1970, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Suharto, Ketua Steering Committee (SC) Draft Rancangan Peraturan Mahkamah Agung dalam Seminar *Rancangan Perma*, Jakarta, 24 Juli 2003
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta
- Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif (Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional)*, Kencana, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta
- Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Dilengkapi dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD)*, Reality Publisher, Surabaya
- Varia Peradilan, Jakarta: *Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia*, Tahun XXV No. 293, April 2010
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung
- Yahya Harahap, 1995, *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, merupakan Jawaban Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Masa Depan, Makalah pada Temu Ilmiah Nasional ISMAHI Implikasi Liberalisasi Perdagangan Internasional terhadap Pembangunan Hukum Nasional

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur  
Mediasi di Pengadilan

**C. Data Internet**

<http://www.kompas.com/brtdwa/16-3-2004>

<http://www.kompas.com/brt/joe/8-8-2003>, 28-11-2003

Siddiki, 2017, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, dalam [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diunduh tanggal 22 Desember 2018

YOZ, 'Ini Point Penting Yang Diatur Dalam PERMA no.1 Tahun 2016'  
<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>> diakses 27 Agustus 2018